

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	31 Maret 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	3 April 2025
Masa Penawaran Umum	:	3 – 5 April 2023	Pasar Reguler & Negosiasi	:	7 April 2025
Tanggal Penjatahan	:	5 April 2023	Pasar Tunai	:	6 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	6 April 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 April 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	10 April 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 April 2025
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 April 2023	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	8 April 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI")



PT Multi Makmur Lemindo Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,
Kedaung Baru, Neglasari
Tangerang, Banten. 15128
Telepon : +62 (21) 5591 6300 (Hunting)
Fax : +62 (21) 5591 0868
Email: corsec@mml.co.id
Website: www.multimakmurlemindo.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp97.125.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. Spn/Dir/KP.01/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 7 Maret 2023 dengan surat No.: S-02134/BEI.PP3/03-2023. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	12
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	30
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	49
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	50
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	50
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	50
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	54
3. PERIZINAN PERSEROAN	57
4. PERJANJIAN PENTING	58
5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	105
6. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	118
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	118
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	119
9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	119
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	122
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	130
12. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	130
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	134
14. ASURANSI	138
15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	105
16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	141
17. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	141
B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	148
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	148
2. PRODUK-PRODUK PERSEROAN	149
3. PEMASARAN DAN PENJUALAN	155
4. PERSAINGAN	156
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	157
6. PROSPEK USAHA	158
7. STRATEGI USAHA	162
IX. EKUITAS	167
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	168
XI. PERPAJAKAN	169
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	171
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	172
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	174
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	181
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	190
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	191
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	192

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Akuntan Publik** : berarti Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, auditor independen, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Anggota Kliring** : berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- Anggota Bursa Efek** : berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- Bank Kustodian** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

- Biro Administrasi Efek atau BAE** : berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
- Bursa Efek** : berarti PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- BNRI** : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- Daftar Pemegang Saham atau DPS** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Efek** : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
- Efektif** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
- pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.
- Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Hari Bank** : berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
- Hari Bursa** : berarti hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- Hari Kalender** : berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Hari Kerja** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- IAPI** : berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik
Kemenkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
Masa Penawaran	: berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, dengan jangka waktu mana dilakukan 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan-badan Asing/badan hukum Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia yang diperkenankan untuk memiliki saham-saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Republik Indonesia.
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	: berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK No.41/2020, termasuk diantaranya PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Partisipan Admin Penawaran Elektronik atau "Partisipan Admin"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Pasar Perdana	:	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemesan Ritel	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum Perdana Saham	:	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif		berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- Peraturan No. IX.A.7** : berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1** : berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Perjanjian Pendaftaran Efek** : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI SP-127/SHM/KSEI/1122 tanggal 23 November 2022.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 66 tanggal 24 November 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 43 tanggal 30 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 15 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 47 tanggal 29 Maret 2023 antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 68 tanggal 24 November 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 45 tanggal 30 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 17 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 49 tanggal 29 Maret 2023 antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 69 tanggal 24 November 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 46 tanggal 30 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 18 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 50 tanggal 29 Maret 2023 antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif** : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran** : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum

- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
- pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.
- Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I** : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 67 tanggal 24 November 2022, Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 44 tanggal 30 Januari 2023, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 16 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 48 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, di hadapan Rini Yulianti, SH. Notaris di Jakarta.
- Perseroan** : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
- Perusahaan Anak** : Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Perusahaan Efek** : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
- Pihak** : berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- POJK No. 7/2017** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 8/2017** : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 15/2020** : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 16/2020** : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 17/2020** : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- POJK No. 41/2020** : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik
- POJK No. 42/2020** : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 23/2017** : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
- POJK No. 25/2017** : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 30/2015** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 33/2014** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 34/2014** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 35/2014** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 55/2015** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 56/2015** : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Prospektus** : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, *juncto* POJK No. 8/2017, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Prospektus Awal** : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas** : berarti ringkasan dari isi Prospektus.

PSAK	:	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	:	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp atau Rupiah	:	berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPST	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Saham	:	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	:	berarti Sub Rekening Efek (SRE) yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	:	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	:	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan

Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- Surat Konfirmasi Pencatatan Saham** : berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- TBNRI** : berarti singkatan dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- Tanggal Pencatatan** : berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
- Tanggal Penjatahan** : berarti tanggal-tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 5 April 2023.
- Tanggal Penyerahan Efek** : berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 6 April 2023.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM** : berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya.
- UUCK** : berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245 tahun 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.
- UUPT** : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

- IBN** : PT Indo Bangun Nusantara
- MCS** : PT Modern Citra Sarana
- KIS** : PT Kedaung Indah Sarana

RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

1. UMUM

PT Multi Makmur Lemindo ("**Perseroan**") pertama kali didirikan pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., notaris di Tangerang. Akta pendirian ini disetujui oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21648.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 25 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036116.AH.01.09 Tahun 2012 tertanggal 25 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tambahan No. 28899 tanggal 07 Mei 2013.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809 ("**Akta No. 5/2022**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Perusahaan Anak.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Perusahaan berkedudukan di Tangerang, Banten dan kantor operasional serta pabrik terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 70, Kedaung Baru, Neglasari, Tangerang, Banten 15128.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp20 (dua puluh Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp97.125.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).
Rasio Saham dengan Waran Seri I	: 10:9 (setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru, akan memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I secara cuma-cuma)
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) lembar Waran Seri I

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN WARAN SERI I

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 113/NOT/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("Akta No. 5/2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp20 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00	700.000.000	14.000.000.000	20,44
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00	300.000.000	6.000.000.000	8,76
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Masyarakat	-	-	-	925.000.000	18.500.000.000	27,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000		6.575.000.000	131.500.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum, Sebelum Konversi Waran			Setelah Penawaran Umum, Setelah Konversi Waran		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20	1.000.000.000	20.000.000.000	23,49
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	20,44	700.000.000	14.000.000.000	16,44
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	8,76	300.000.000	6.000.000.000	7,05
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Masyarakat	925.000.000	18.500.000.000	27,01	925.000.000	18.500.000.000	21,73
Waran	-	-	-	832.500.000	16.650.000.000	19,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00	4.257.500.000	85.150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.575.000.000	131.500.000.000		5.742.500.000	114.850.000.000	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp19.291.000.000 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC yang terletak di Komplek Industri Buditec, Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 10.952 meter persegi ("Fasilitas Pabrik") yang akan mulai dibangun pada kuartal II tahun 2023.
2. Sekitar Rp 41.787.513.032 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh dua Rupiah) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi yang rencananya akan dibeli pada kuartal II tahun 2023.
3. Sekitar Rp1.857.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional Perseroan yang dibeli dari pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Kendaraan Operasional ini nantinya akan dipergunakan untuk mendukung transportasi pengangkutan material pipa dan bahan lainnya.
4. Sekitar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang serta surat persetujuan bank atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham No. 023/BOI/PI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Pembayaran sebagian pokok utang ini merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi Perseroan kepada Bank Oke atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
5. sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (*building material*) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (*building material*) lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	37.559.891.221	18.938.658.920	14.774.577.760	23.388.365.857
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.691.136.428	6.809.712.054	7.207.107.525	7.913.619.813
Jumlah Aset	89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	23.616.168.498	23.819.444.165	21.887.552.692	32.096.712.996
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.839.889.644	1.631.437.879	1.381.700.233	2.121.065.378

Jumlah Liabilitas	37.456.058.142	25.450.882.044	23.269.252.925	34.217.778.374
Jumlah Ekuitas	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 (unaudited)	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109
Laba Kotor	8.223.012.707	7.368.539.631	9.322.685.290	9.722.433.182	12.740.372.758
Laba Sebelum Pajak	1.922.208.312	2.115.362.494	2.421.622.174	1.838.242.460	3.286.091.477
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(20.407.030.856)	390.869.553	1.082.355.412	1.665.091.097	902.887.069
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(45.598.533.933)	132.674.253	103.589.708	72.000.000	47.267.500
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	65.581.847.819	(568.894.090)	(773.126.018)	(644.097.802)	(1.334.975.694)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(423.716.970)	(45.350.284)	412.819.102	1.092.993.295	(384.821.125)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	1.827.386.361	1.414.567.259	1.414.567.259	321.573.964	706.395.089
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	1.403.669.391	1.369.216.975	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	12,96*	(1,47)	(32,64)	13,99
Laba Kotor	11,60*	(4,11)	(23,69)	69,44
Laba Usaha	2,12*	6,96	(28,44)	981,68
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	(6,90)*	33,74	(41,18)	190,26
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan	19,34*	(2,65)	(24,36)	179,71
Aset	98,32	28,18	(36,83)	16,76
Liabilitas	47,17	9,38	(32,00)	7,35
Ekuitas	17.310,72	123,10	(55,84)	42,47
PROFITABILITAS (%)				
Laba Kotor / Pendapatan	25,82	24,19	24,86	21,94
Laba Usaha / Pendapatan	10,32	9,67	8,91	8,39
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan / Pendapatan	4,67	4,71	3,47	3,98
Laba Bersih periode/tahun berjalan / Aset	1,66	7,05	6,18	7,38
Laba Bersih periode/tahun berjalan / Ekuitas	2,87	610,60	-105,48	-79,19
RASIO KEUANGAN (x)				
Liabilitas/Ekuitas	0,72	85,55	(18,07)	(11,74)
Liabilitas/Aset	0,42	0,99	1,06	1,09
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,59	0,80	0,68	0,73
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,64	2,70	2,10	3,04
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,68	1,09	0,87	1,19

*rasio dibandingkan dengan posisi 30 September 2021 (unaudited)

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA

Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko sumber daya manusia;
2. Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi Dalam menjalankan proses produksi;
3. Risiko persaingan usaha;

C. RISIKO UMUM

1. Risiko makro ekonomi dan global;
2. Risiko atas kebijakan atau peraturan pemerintah terkait bidang usaha Perseroan;
3. Risiko kenaikan tingkat suku bunga.
4. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham;
2. Risiko fluktuasi harga saham;
3. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham;
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan;
5. Risiko pembagian dividen.

Keterangan lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA

Perseroan berdiri pada tahun 2005 diawali dengan produksi dan perdagangan lem pipa. Seiring dengan perkembangan yang cukup pesat di tahun 2012 Perseroan berfokus pada kegiatan usaha produksi dan distribusi pembuatan pipa dengan bahan dasar PVC (*polymer vinyl chloride*) beserta dengan produk turunan dan produk bahan bangunan lainnya. Perseroan saat ini memiliki fasilitas produksi pipa PVC, *fitting* PVC, produk material bangunan dan lem PVC dengan kapasitas produksi terpasang sebesar kurang lebih 300 (tiga ratus) ton yang terletak di Kota Tangerang – Banten. Beberapa produk material bangunan (*material building*) yang di produksi oleh Perseroan antara lain Pipa PVC, Fitting PVC, Ember Cor dan Bening, Talang, Lem Pipa PVC & Lem Kayu, dan produk lainnya. Perseroan menangani beberapa kebutuhan bahan bangunan di beberapa sektor dan industri seperti untuk properti, manufaktur, agrikultur dan beberapa proyek-proyek besar seperti infrastruktur termasuk pemenuhan pipa PVC untuk keperluan jalan tol Pemerintah di daerah Jawa dan Sumatera.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan Terhadap Perseroan
IBN	Perdagangan besar berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	0,05%
MCS	Pedagang eceran berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	1,84%
KIS	Pedagang eceran berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	3,93%

PROSPEK USAHA

Pertumbuhan Sektor Konstruksi di Indonesia

Pemerintah memproyeksikan pemulihan industri konstruksi, Kenaikan ini didongkrak oleh anggaran jumbo untuk proyek infrastruktur, hal ini tergambarkan dalam kenaikan anggaran proyek infrastruktur hingga senilai Rp402 triliun pada 2023. Nilai tersebut naik 9,89% ketimbang alokasi dana infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang senilai Rp365,8 triliun. Sejalan dengan itu pemerintah juga meningkatkan nilai proyek melalui pembiayaan kreatif (KPBU). Pada tahun 2022 pemerintah telah menyiapkan 30 proyek KPBU dengan nilai sebesar 332,59 triliun. Proyek proyek KPBU di 2022 mencakup jalan toll, jembatan, serta perumahan.

Perkembangan Dunia Arsitektur

Berkembangnya dunia arsitektur dari tahun ke tahun, semakin memberikan banyak variasi terhadap pilihan konsep, tema dan material yang dipakai dalam proses pembangunan properti. Salah satunya adalah inovasi bahan untuk plafond bangunan. Apabila sebelumnya pilihan bahan untuk plafond penutup rangka atap bangunan hanya terbatas pada pilihan plafond triplek, gypsum dan GRC yang masih memiliki beberapa kekurangan yaitu memiliki berat yang cukup membebani rangka, tidak tahan air dan rayap serta mudah terbakar, saat ini inovasi bahan untuk plafond penutup rangka atap yang banyak digunakan adalah plafond berbahan PVC.

Pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia dan perkembangan dunia arsitektur tersebut diyakini oleh Perseroan akan mendorong peningkatan kebutuhan material konstruksi yang dipengaruhi oleh program Pemerintah maupun konsumsi rumah tangga. Selain pada fase pembangunan oleh developer, kebutuhan material tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan pada saat akan melakukan renovasi rumah dan bangunan. Dengan kelebihan bahan material yang terbuat dari PVC seperti daya tahan yang tinggi, anti rayap, lentur dan ringan akan berpotensi berkembangnya jenis produk bahan material yang terbuat dari PVC dan meningkatnya permintaan konsumen.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, yang dimulai dari tahun buku 2024, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp97.125.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat

Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,
Kedaung Baru, Neglasari
Tangerang, Banten. 15128

Telepon : +62 (21) 5591 6300 (Hunting), +62 (21) 9449 4935

Fax : +62 (21) 5591 0868

Email: corsec@mml.co.id

Website: www.multimakmurlemindo.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809 (“**Akta No. 5/2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp20 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00	700.000.000	14.000.000.000	20,44
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00	300.000.000	6.000.000.000	8,76
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Masyarakat	-	-		925.000.000	18.500.000.000	27,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000		6.575.000.000	131.500.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum, Sebelum Konversi Waran Nilai Nominal Rp20 per saham			Setelah Penawaran Umum, Setelah Konversi Waran Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20	1.000.000.000	20.000.000.000	23,49
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	20,44	700.000.000	14.000.000.000	16,44
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	8,76	300.000.000	6.000.000.000	7,05
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Masyarakat	925.000.000	18.500.000.000	27,01	925.000.000	18.500.000.000	21,73
Warrant	-	-	-	832.500.000	16.650.000.000	19,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00	4.257.500.000	85.150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.575.000.000	131.500.000.000		5.742.500.000	114.850.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor 67 tanggal 24 November 2022, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 44 tanggal 30 Januari 2023, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 16 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 48 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**), namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan

yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.

- h. berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- i. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2025 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- k. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian dari penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*) menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;

- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan;
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan
Telp. +62 2598 4818
Fax. +62 2598 4819
E-mail: ipo@bimaregistra.co.id
Website: www.bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I selain karena terjadi pemecahan, pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan penggabungan saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu

21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut

- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana saham ini sebanyak 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham akan mencatatkan sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 3.425.000.000 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini.

Selain itu sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah pelaksanaan konversi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 4.257.500.000 (empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Multi Makmur Lemindo Tbk tertanggal 7 Maret 2023 No.: S-02134/BEI.PP3/03-2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Dalam surat pernyataan tertanggal 25 November 2022, Junaedi selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan saham kepemilikannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif.

Persetujuan untuk Melakukan Penawaran Umum

Untuk melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

SAAT INI PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI (SAHAM TREASURY).
--

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp19.291.000.000 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC yang terletak di Komplek Industri Buditec, Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 10.952 meter persegi ("Fasilitas Pabrik") yang akan mulai dibangun pada kuartal II tahun 2023. Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk langsung kontraktor yang merupakan pihak ketiga dan telah dipastikan kredibilitas serta pengalaman kontraktor tersebut yaitu PT Panca Daya Dwimakmur berdasarkan surat penunjukkan No. 009/EM/MML/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
2. Sekitar Rp 41.787.513.032 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh dua Rupiah) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi. Dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan yang masih memiliki Potensi pertumbuhan kedepannya dan dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk menambah beberapa mesin produksi yang akan dibeli dari pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan serta merupakan vendor yang kredibel dan berpengalaman. Perseroan pada saat ini telah menerima penawaran dari beberapa vendor yang merupakan dan akan menandatangani kontrak pembelian dengan vendor setelah melakukan pengecekan barang yang rencananya akan dibeli pada kuartal II tahun 2023.
3. Sekitar Rp1.857.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional Perseroan yang dibeli dari pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Kendaraan Operasional ini nantinya akan dipergunakan untuk mendukung transportasi pengangkutan material pipa dan bahan lainnya.
4. Sekitar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Surat persetujuan bank atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham No. 023/BOI/PI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Plafond Kredit	Rp16.500.000.000 (enam belas miliar Rupiah)
Jumlah Utang Saat Ini	Rp 16.497.137.436,71 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen) per tanggal 26 Januari 2023.
Tingkat Bunga	9% (sembilan persen) efektif, per tahun yang dihitung dari jumlah Pokok Fasilitas yang diterima Debitur yang masih terhutang pada Bank.
Tanggal Jatuh Tempo	28 Oktober 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal Kerja dan Take Over dari PT Bank Commonwealth sebesar seluruhnya sebesar Rp 19.628.022.458,-. Debitur tidak boleh menyimpang dari tujuan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank dan Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari pelaksanaan tujuan pemberian Fasilitas Kredit tersebut.
Riwayat Utang	
- Fasilitas diperoleh tanggal	28 Oktober 2022

- Diperbaharui tanggal	Tidak ada
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran	<p>Pembayaran yang dilakukan oleh Debitur terhadap penggunaan Fasilitas Kredit oleh Debitur tidak memberikan hak kepada Debitur untuk menarik kembali jumlah yang telah dibayarkan selama Jangka Waktu Kredit.</p> <p>Debitur wajib melakukan pembayaran bunga yang timbul berdasarkan Fasilitas Kredit setiap bulan. Bank akan melakukan pendebitan bunga pada rekening giro Debitur secara otomatis pada tanggal 6 (enam) setiap bulannya sesuai perhitungan bunga Fasilitas Kredit yang menjadi kewajiban Debitur, termasuk kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang tertunggak. Pembayaran kembali Pokok Fasilitas wajib dilakukan (bukan fasilitas evergreen) sewaktu-waktu oleh Debitur, dengan ketentuan seluruh utang dan kewajiban Debitur harus telah dilunasi selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.</p> <p>Pembayaran kembali utang wajib dilakukan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas dan harus telah diterima oleh Bank, selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. Pembayaran kembali Utang yang diterima oleh Bank setelah pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat dianggap diterima oleh Bank pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>Apabila pembayaran kembali oleh Debitur untuk setiap bulannya atau tanggal pelunasan lebih awal, jatuh pada hari libur (pada saat Bank Indonesia tidak melakukan kliring dan bank di Indonesia tidak beroperasi), maka pembayaran dilakukan oleh Debitur selambat-lambatnya pada Hari Kerja sebelumnya.</p>
Kondisi Khusus	Untuk biaya pinalti pelunasan dipercepat sebesar 2% (dua persen) dari total plafond (PRK) kecuali pelunasan sebagian fasilitas PRK sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) yang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi Perseroan kepada PT Bank Oke Indonesia atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Pelunasan sebagian pokok utang tersebut dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saldo Utang (jika dibayarkan sebagian)	Rp 13.497.137.436,71 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen)
Sumber Dana Untuk Pembayaran Bunga	Kas internal Perseroan

- Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material)

lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan. Dana Waran Seri I untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (*building material*) lainnya merupakan hal yang diperlukan bagi Perseroan untuk dapat mendanai peningkatan kapasitas produksi serta pembukaan kantor cabang-cabang tersebut, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan daya saing Perseroan terhadap industrinya serta penetrasi produk produk perseroan.

Berdasarkan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant, bahwa Perseroan telah memperoleh pencabutan atas pembatasan yang melarang Perseroan untuk "Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan)". Namun demikian atas transaksi yang akan dilakukan ini, Perseroan tetap diwajibkan memberitahukan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Perseroan melakukan transaksi.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan atas nama Perseroan dan *escrow account* serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada angka 1 sampai dengan 4 bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan pada angka 5 termasuk dalam kategori transaksi afiliasi maka Perseroan akan memenuhi POJK No. 42/2020, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Lebih lanjut, dalam hal terdapat Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 yang mengatur mengenai transaksi benturan kepentingan.

Kemudian, dalam hal nilai transaksi ini memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

Sesuai POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 3,0176% (tiga koma nol satu tujuh enam persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,3604%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,3604%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,8236%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,6075%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,4118%; dan
 - Biaya jasa Notaris : 0,1030%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar : 0,1030%
- Biaya lain-lain yang terdiri dari:
 - Biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK : 0,0524%
 - Biaya BEI : 0,0257%; dan
 - Biaya KSEI : 0,0154%
- Biaya lain-lain (pencetakan, iklan dan *public expose*) sekitar : 0,1544%

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 37.456.058.142. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp23.616.168.498 dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp13.839.889.644. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
		30 September
Keterangan		2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		15.756.002.810
Utang usaha - pihak ketiga		264.736.404
Utang pajak		2.815.052.754
Beban masih harus dibayar		3.128.913.757
Liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank		1.316.294.394
Utang pembiayaan konsumen		319.300.450
Utang sewa pembiayaan		15.867.929
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		23.616.168.498
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		12.572.295.633
Utang pembiayaan konsumen		163.795.631
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		1.103.798.380
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		13.839.889.644
JUMLAH LIABILITAS		37.456.058.142

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Akun ini terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 September 2022
Utang bank jangka pendek:		
PT Bank Commonwealth		15.756.002.810
Jumlah		15.756.002.810
Utang bank jangka panjang:		
PT Bank Pan Indonesia Tbk.		11.000.000.000
PT Bank Commonwealth		2.888.590.027
Jumlah		13.888.590.027
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		1.316.294.394
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		12.572.295.633

PT Bank Commonwealth

Berdasarkan Akta Pemberian Fasilitas Kredit No. 25 dari Gerda Joice Lusia, S.H., dan Surat Persetujuan No. SME20220125-0013/OL/JKT/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Commonwealth dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran I dengan plafon kredit sebesar Rp 16.500.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.
2. Fasilitas Term Loan I dengan plafon kredit sebesar Rp 830.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.
3. Fasilitas Term Loan II dengan plafon kredit sebesar Rp 670.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.
4. Fasilitas Term Loan III dengan plafon kredit sebesar Rp 1.650.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.

Jaminan

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Pabuaran, Jl. Komplek Taman Pabuaran Blok C3 No. 16, Kel. Pabuaran, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 974/Pabuaran, terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 1.000.000.000.
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Moderland, Jl. Villa Golf G1/221, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4521/Pabuaran, terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 4.500.000.000.
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70, Kel. Kedaung Baru, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 205/Kedaung Baru dan 206/Kedaung Baru, terdaftar atas nama Susyanalief yang akan dibebankan secara bersama-sama Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 500.000.000.
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70, Kel. Kedaung Baru, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 830/Kedaung Baru, 857/Kedaung Baru,

858/Kedaung Baru dan 859/Kedaung Baru, terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan secara bersama-sama Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 18.562.500.000.

5. Jaminan pribadi atas nama Junaedi.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin kepada orang/pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin sehari-hari.
2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/ mengagunkan kekayaan kepada bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian kredit.
3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari.
4. Menjaminkan langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.
6. Memberikan pinjaman kepada para pemegang saham dan Perusahaan Anaknya.
7. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha seperti yang sedang dijalankan saat ini.
8. Melakukan investasi baru, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
9. Apabila Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin adalah berupa badan usaha atau badan hukum, maka hal-hal yang juga dilarang oleh Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin selama masih memiliki kewajiban kepada bank adalah:
 1. Mengubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin.
 2. Mengumumkan dan/atau membagikan dan/atau melakukan pembayaran atas dividen saham dan/atau pembagian keuntungan lainnya kepada para pemegang saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin.
 3. Melakukan merger atau akuisisi atau reorganisasi atau restrukturisasi
 4. Membayar atau membayar kembali pinjaman, tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin baik berupa pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
 5. Mendirikan Perusahaan Anak baru.

PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 121 dari James Sinaga, S.H., M.H., tanggal 12 September 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan plafon kredit sebesar Rp 11.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dengan suku bunga efektif sebesar 7,5% per tahun.

Jaminan

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00473/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00143/Junti/2017, seluas 7.578 m² tercatat atas nama Ninik Setiawan.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00474/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00144/Junti/2017, seluas 600 m² tercatat atas nama Ninik Setiawan.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00469/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00139/Junti/2017, seluas 2774 m² tercatat atas nama Ninik Setiawan.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

- a. Melakukan penggabungan atau konsolidasi, atau pengambilalihan, atau melakukan pemisahan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Membayar lebih awal atau cepat (sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan) hutang debitur kepada orang atau pihak lain, kecuali hutang berdasarkan dokumen transaksi, atau hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Mengubah jenis usaha dari usaha yang sekarang dijalankan atau diusahakan.
- d. Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak seluruh atau Sebagian kekayaan atau aset milik debitur, kecuali:
 1. Menjual barang-barang dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, dan
 2. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi (obsolete), sebagaimana akan diterapkan oleh Direksi debitur.
- e. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk tetapi tidak terbatas, fasilitas pinjaman uang), atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk tapi tidak terbatas, fasilitas sewa guna usaha atau financial lease dalam bentuk apapun) dari orang atau pihak lain, atau menerbitkan surat hutang atau obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain, atau mengikat diri sebagai penjamin (borg, avaliste atau guarantor) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para pemegang saham atau para anggota Direksi), kecuali:
 1. Membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam dokumen transaksi, dan
 2. Membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dibuatnya.
- f. Mengagunkan aset/kekayaan debitur dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, kecuali:
 1. Memberikan agunan kepada kreditur berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan atau
 2. Agunan yang sudah ada pada tanggal dan hari ini.
- g. Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham - debitur), kecuali:
 1. Memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau
 2. Memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada lembaga perkreditan, atau
 3. Memberi pinjaman uang kepada para karyawan debitur dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- h. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham debitur, kecuali mengeluarkan stock dividen yang berasal dari laba yang diperoleh dan yang belum dibagi atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi cadangan debitur, atau membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh debitur, atau membayar Kembali harga nominal saham yang dikeluarkan oleh debitur dalam rangka mengurangi modal disetor debitur.
- i. Dengan cara bagaimanapun turut serta atau mengambil bagian dalam permodalan atau membeli/memperoleh saham dalam Perseroan lain, atau dengan cara lain melakukan investasi dalam Perseroan lain.
- j. Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan).

2. Utang Usaha – Pihak ketiga

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
<u>Berdasarkan nama pemasok</u>	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	264.736.404
Jumlah	264.736.404
<u>Berdasarkan Umur</u>	
Belum jatuh tempo	264.736.404
Jumlah	264.736.404

Pada tanggal 30 September tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha

3. Utang Pembiayaan Konsumen

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
PT Dipostar Finance	279.437.928
PT Maybank Indonesia Finance	172.246.308
PT BCA Multi Finance	31.411.845
Jumlah	483.096.081
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	319.300.450
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	163.795.631

PT Dipo Star Finance

Berdasarkan perjanjian No. 0000681/2/34/05/2021 tanggal 27 Juli 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Dipo Star Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp223.120.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 9,76%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2026.

Berdasarkan perjanjian No. 0015265/2/08/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Dipo Star Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp417.600.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 10,29%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023.

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan perjanjian No. 51701200088 tanggal 10 Februari 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 198.778.600 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 9,08%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 48 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2024.

Berdasarkan perjanjian No. 51601182138 tanggal 4 Oktober 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 403.987.500 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 10,08%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023.

PT BCA Multi Finance

Berdasarkan perjanjian No. 31303000173121 tanggal 11 November 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 14.895.573 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,52%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2024.

Berdasarkan perjanjian No. 31303000038420 tanggal 6 November 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 20.009.028 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 18,18%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2023.

Berdasarkan perjanjian No. 31303000034620 tanggal 14 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 10.710.296 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,4%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2024.

Berdasarkan perjanjian No. 31303000034520 tanggal 14 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 10.710.296 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,4%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2024.

4. Liabilitas Sewa

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Liabilitas sewa	15.867.929
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	15.867.929
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	160.799.558
Penambahan bunga	6.677.371
pembayaran	(151.609.000)
Saldo akhir	15.867.929

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Kurang dari satu tahun	16.096.400
Biaya keuangan mendatang	(228.471)
Sebagaimana dilaporkan	15.867.929

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Beban penyusutan aset hak-guna	41.765.752
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	6.677.371
Jumlah	48.443.123

PT Athaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia)

Perseroan mengadakan transaksi jual dan sewa balik dengan PT Arthaasia Finance atas mesin dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan perjanjian No. LF0002251 tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa mesin dengan PT Artha Asia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 246.000.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 11,50%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2022 dengan hak opsi pembelian sebesar Rp 61.600.000.

5. Perpajakan

a. Pajak Dibayar Di Muka

Pada tanggal 30 September 2022, akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai dari Perusahaan Anak sebesar Rp53.869.054.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	5.424.300
Pasal 23	6.010.000
Pasal 25	19.244.943
Pasal 29	
2022	305.263.086
2021	413.737.145
2020	212.440.414
2019	665.138.000

Keterangan	30 September 2022
Pajak pertambahan nilai	1.183.304.514
Sub Jumlah	2.810.562.402
<u>Perusahaan Anak</u>	
Pajak Penghasilan: Pasal 4(2)	4.490.352
Jumlah	2.815.052.754

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.922.208.312
Rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan Anak	38.132.419
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	1.960.340.731
<u>Beda Temporer</u>	
Imbalan kerja karyawan	147.840.738
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	74.017.485
Penyusutan aset tetap	(17.808.068)
<u>Beda permanen</u>	
Beban yang tidak dapat dikurangkan	200.906.935
Taksiran penghasilan kena pajak	2.365.297.821
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	2.365.297.000
Beban pajak penghasilan kini:	
Perseroan	481.536.618
Jumlah beban pajak penghasilan kini	481.536.618
Dikurangi pajak dibayar dimuka:	
Perseroan	176.273.532
Jumlah pajak dibayar dimuka	176.273.532
Utang pajak penghasilan Perseroan	305.263.086
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	305.263.086

Taksiran penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 menjadi dasar dalam pengisian surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

b. Pajak tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo Awal	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Perseroan				
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	269.997.767	32.524.962	(59.687.085)	242.835.644
Penyusutan	(47.506.272)	(3.917.775)		(51.424.047)
Cadangan penurunan nilai piutang		16.283.847		16.283.847
Jumlah	222.491.495	44.891.034	(59.687.085)	207.695.444

c. Perubahan tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

6. Beban Masih Harus Dibayar

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Jasa Profesional	2.574.000.000
Gaji	401.802.143
Bunga	152.214.114
Listrik, air dan telepon	897.500
Jumlah	3.128.913.757

7. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 30 September 2022, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuarial KKA Hanung Budiarto dan Rekan No. HBR2211159/DS-HB/XI/2022 dan No. HBR2211160/DS-HB/XI/2022 pada tanggal 18 November 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Usia pensiun	56 tahun
Tingkat kenaikan gaji	6,0% per tahun
Tingkat diskonto	7,6% per tahun
Tingkat mortalita	100% TMI IV
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai usia pensiun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Beban jasa kini	105.292.975
Beban bunga	42.547.763
Jumlah	147.840.738
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(271.304.934)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	1.227.262.576
Beban tahun berjalan	147.840.738
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(271.304.934)
Saldo akhir	1.103.798.380

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

30 September 2022			
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti			
Keterangan	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi (dalam Rupiah)	Penurunan asumsi (dalam Rupiah)
Tingkat diskonto	1%	(69.584.560)	77.293.336
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	71.434.666	(65.781.564)

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022	2021*	31 Desember 2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	1.403.669.391	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964
Piutang usaha				
Pihak ketiga	1.457.427.981			
Pihak berelasi	5.630.065.862	2.105.221.291	2.308.715.905	10.299.522.231
Persediaan	25.592.942.202	14.995.524.667	11.035.026.586	12.737.939.611
Beban dibayar dimuka	51.916.731	10.526.601	16.268.010	29.330.051
Pajak dibayar dimuka	53.869.054	-	-	-
Biaya ditangguhkan	3.370.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	37.559.891.221	18.938.658.920	14.774.577.760	23.388.365.857
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	207.695.444	222.491.495	114.190.212	194.452.523
Aset tetap - Bersih	27.472.671.484	6.587.220.559	7.092.917.313	7.719.167.290
Uang muka	24.010.769.500	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.691.136.428	6.809.712.054	7.207.107.525	7.913.619.813
JUMLAH ASET	89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	15.756.002.810	13.473.226.258	13.415.081.374	12.797.548.599
Utang usaha - pihak ketiga	264.736.404	7.802.373.242	6.215.643.561	16.806.077.762
Utang pajak	2.815.052.754	1.988.762.006	1.480.088.061	1.310.834.484
Beban masih harus dibayar	3.128.913.757	70.475.192	14.281.668	13.828.667
Liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	1.316.294.394	33.333.314	200.000.004	200.000.004
Utang pembiayaan konsumen	319.300.450	290.474.595	222.482.847	226.905.686
Utang sewa pembiayaan	15.867.929	160.799.558	339.975.177	741.517.794
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	23.616.168.498	23.819.444.165	21.887.552.692	32.096.712.996
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	12.572.295.633	-	33.333.314	233.333.318
Utang pembiayaan konsumen	163.795.631	404.175.303	476.327.435	500.411.374
Utang sewa pembiayaan	-	-	160.799.558	500.774.736
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.103.798.380	1.227.262.576	711.239.926	886.545.950
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.839.889.644	1.631.437.879	1.381.700.233	2.121.065.378
JUMLAH LIABILITAS	37.456.058.142	25.450.882.044	23.269.252.925	34.217.778.374
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal				
Rp 1.000.000 per saham				

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021*	2020	2019
Modal dasar – 80.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 50.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 200 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	50.000.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Saldo laba	1.843.099.432	357.521.451	(1.458.942.737)	(2.817.108.154)
Penghasilan komprehensif lain	(48.414.672)	(260.032.521)	(28.624.903)	(298.684.550)
Jumlah	51.794.684.760	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)
Kepentingan nonpengendali	284.747	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670

*tidak diaudit dan tidak direvisi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	58.067.223.109
BEBAK POKOK PENDAPATAN	(23.621.648.330)	(20.822.112.353)	(29.217.734.611)	(45.326.850.351)
LABA KOTOR	8.223.012.707	7.368.539.631	9.322.685.290	12.740.372.758
Beban umum dan administrasi	(4.937.318.131)	(4.151.063.382)	(5.593.994.497)	(7.869.004.771)
LABA USAHA	3.285.694.576	3.217.476.249	3.728.690.793	4.871.367.987
Pendapatan keuangan	344.019	550.794	581.757	249.922
Beban keuangan	(1.170.310.755)	(1.242.624.502)	(1.423.961.471)	(1.611.243.616)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(193.519.528)	139.959.953	116.311.095	25.117.391
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.922.208.312	2.115.362.494	2.421.622.174	3.286.091.477
MANFAAT (BEBAK) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(481.536.618)	(551.981.349)	(648.190.454)	(995.424.500)
Tanggungan	44.891.034	32.274.350	43.032.468	18.221.193
BEBAK PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(436.645.584)	(519.706.999)	(605.157.986)	(977.203.307)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	2.308.888.170
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas				
diestimasi atas imbalan kerja karyawan	271.304.934	(222.507.325)	(296.676.433)	361.547.473
Pajak penghasilan terkait	(59.687.085)	48.951.612	65.268.815	(91.487.826)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	2.152.738.648
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.485.577.981	1.595.655.495	1.816.464.188	2.308.888.170
Kepentingan non- pengendali	(15.253)	-	-	-
JUMLAH	1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	2.308.888.170
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.697.165.324	1.422.099.782	1.585.056.570	2.152.738.648
Kepentingan non- pengendali	15.253	-	-	-
JUMLAH	1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	2.152.738.648
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	352.674	7.978.277	9.082.321	6.790.827

*tidak diaudit dan tidak direvisi

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(20.407.030.856)	390.869.553	1.082.355.412	1.665.091.097	902.887.069
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(45.598.533.933)	132.674.253	103.589.708	72.000.000	47.267.500
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	65.581.847.819	(568.894.090)	(773.126.018)	(644.097.802)	(1.334.975.694)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(423.716.970)	(45.350.284)	412.819.102	1.092.993.295	(384.821.125)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	1.827.386.361	1.414.567.259	1.414.567.259	321.573.964	706.395.089
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	1.403.669.391	1.369.216.975	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964

*tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	12,96*	(1,47)	(32,64)	13,99	
Laba Kotor	11,60*	(4,11)	(23,69)	69,44	
Laba Usaha	2,12*	6,96	(28,44)	981,68	
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	(6,90)*	33,74	(41,18)	190,26	
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan	19,34*	(2,65)	(24,36)	179,71	
Aset	98,32	28,18	(36,83)	16,76	
Liabilitas	47,17	9,38	(32,00)	7,35	
Ekuitas	17.310,72	123,10	(55,84)	42,47	
PROFITABILITAS (%)					
Laba Kotor / Pendapatan	25,82	24,19	24,86	21,94	
Laba Usaha / Pendapatan	10,32	9,67	8,91	8,39	
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan / Pendapatan	4,67	4,71	3,47	3,98	
Laba Bersih periode/tahun berjalan / Aset	1,66	7,05	6,18	7,38	
Laba Bersih periode/tahun berjalan / Ekuitas	2,87	610,60	-105,48	-79,19	
RASIO KEUANGAN (x)					
Liabilitas/Ekuitas	0,72	85,55	(18,07)	(11,74)	
Liabilitas/Aset	0,42	0,99	1,06	1,09	
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,59	0,80	0,68	0,73	
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,64	2,70	2,10	3,04	
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,68	1,09	0,87	1,19	

*rasio dibandingkan dengan posisi 30 September 2021 (unaudited)

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Morhan & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

PT Multi Makmur Lemindo (“**Perseroan**”) pertama kali didirikan pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta pendirian ini disetujui oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21648.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 25 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036116.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 25 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tambahan No. 28899 tanggal 07 Mei 2013.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809 (“**Akta No. 5/2022**” atau “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Perusahaan Anak.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Perusahaan berkedudukan di Tangerang, Banten dan kantor operasional serta pabrik terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 70, Kedaung Baru, Neglasari, Tangerang, Banten 15128.

2. ANALISA KEUANGAN

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan analisa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 (unaudited)	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109
Laba Kotor	8.223.012.707	7.368.539.631	9.322.685.290	9.722.433.182	12.740.372.758
Laba Sebelum Pajak	1.922.208.312	2.115.362.494	2.421.622.174	1.838.242.460	3.286.091.477
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648

1. Penjualan Bersih

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp31.844.661.037 atau naik sebesar Rp3.654.009.053 atau 12,96% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp28.190.651.984. Peningkatan penjualan bersih terutama berasal dari meningkatnya penjualan pipa sebesar Rp5.505.730.233.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp38.540.419.901 atau turun sebesar Rp575.386.414 atau 1,47% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp39.115.806.315. Penurunan pendapatan terutama berasal dari menurunnya penjualan produk pipa sebesar Rp1.439.829.735

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp39.115.806.315 atau turun sebesar Rp18.951.416.794 atau 32,64% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp58.067.223.109. Penurunan pendapatan terutama berasal dari menurunnya penjualan produk pipa sebesar Rp18.369.878.883

2. Laba Kotor

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp8.223.012.707 atau naik sebesar Rp854.473.076 atau 11,60% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp7.368.539.631. Kenaikan Laba kotor terutama berasal dari menurunnya pembelian bersih bahan baku dan bahan pembantu sebesar Rp12.351.122.034.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp9.322.685.290 atau turun sebesar Rp399.747.892 atau 4,11% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp9.722.433.182. Penurunan Laba kotor terutama berasal dari meningkatnya biaya listrik Perseroan sebesar Rp137.626.531

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp9.722.433.182 atau turun sebesar Rp3.017.939.576 atau 23,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp12.740.372.758. Penurunan Laba kotor terutama berasal dari menurunnya penjualan Perseroan sebesar Rp18.951.416.794

3. Laba Sebelum Pajak**Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021**

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp1.922.208.312 atau turun sebesar Rp193.154.182 atau 9,13% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp2.115.362.494. Penurunan Laba sebelum pajak terutama berasal dari meningkatnya beban lain-lain bersih sebesar Rp333.479.481.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp2.421.622.174 atau naik sebesar Rp583.379.714 atau 31,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.838.242.460. Peningkatan Laba sebelum pajak berasal dari efisiensi yang dilakukan Perseroan dengan menurunnya beberapa pos biaya terutama biaya gaji turun sebesar Rp382.284.504

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.838.242.460 atau turun sebesar Rp1.447.849.017 atau 44,06% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp3.286.091.477. Menurunnya Laba sebelum pajak terutama berasal dari menurunnya laba kotor Perseroan sebesar Rp3.017.939.576

4. Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan**Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021**

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp1.485.562.728 atau turun sebesar Rp110.092.767 atau 6,90% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp1.595.655.495. Penurunan Laba bersih periode berjalan terutama berasal dari meningkatnya beban lain-lain bersih sebesar Rp333.479.481.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.816.464.188 atau naik sebesar Rp458.298.771 atau 33,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.358.165.417. Peningkatan bersih Laba tahun berjalan terutama berasal dari efisiensi yang dilakukan Perseroan dengan menurunnya beberapa pos biaya terutama biaya gaji turun sebesar Rp382.284.504

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.358.165.417 atau turun sebesar Rp950.722.753 atau 41,18% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.308.888.170. Penurunan Laba bersih tahun berjalan terutama berasal dari menurunnya laba sebelum pajak sebesar Rp1.447.849.017

5. Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp1.697.180.577 atau naik sebesar Rp275.080.795 atau 19,34% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp1.422.099.782. Peningkatan Laba Komprehensif terutama berasal dari meningkatnya pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp493.812.259.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.585.056.570 atau turun sebesar Rp43.168.494 atau 2,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.628.225.064. Penurunan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan terutama berasal dari meningkatnya beban atas pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan bersih Perseroan sebesar Rp501.467.265

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.628.225.064 atau turun sebesar Rp524.513.584 atau 24,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.152.738.648. Peningkatan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan terutama berasal dari menurunnya laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp950.722.753

B. Operasi Per Segmen

Pendapatan Per Segmen

Pendapatan Perseroan terdiri atas pendapatan pipa dan non pipa. Tabel dibawah menunjukkan porsi pendapatan perseroan jika dibandingkan dengan total pendapatan pertahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun 31 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pipa	29.193.122.811	23.687.392.578	32.872.583.819	34.361.043.736	52.716.591.555
Non Pipa	2.651.538.226	4.503.259.406	5.667.836.082	4.754.762.579	5.350.631.554
Jumlah	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109

*Tidak diaudit

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh penjualan bersih Grup merupakan penjualan dari pihak ketiga.

Penjualan yang melebihi 20% dari penjualan neto konsolidasian Perseroan berasal dari penjualan Pipa. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 91,67%; 84,03%; 85,29%; 87,84%; dan 90,79%

C. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan analisa laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	37.559.891.221	18.938.658.920	14.774.577.760	23.388.365.857
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.691.136.428	6.809.712.054	7.207.107.525	7.913.619.813
Jumlah Aset	89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	23.616.168.498	23.819.444.165	21.887.552.692	32.096.712.996
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.839.889.644	1.631.437.879	1.381.700.233	2.121.065.378
Jumlah Liabilitas	37.456.058.142	25.450.882.044	23.269.252.925	34.217.778.374
Jumlah Ekuitas	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)

1. Jumlah Aset

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp89.251.027.649 atau naik sebesar Rp63.502.656.675 atau 246,63% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp25.748.370.974. Peningkatan Jumlah aset terutama berasal dari meningkatnya jumlah aset tidak lancar sebesar Rp44.881.424.374.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp25.748.370.974 atau naik sebesar Rp3.766.685.689 atau 17,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp21.981.685.285. Peningkatan Jumlah aset terutama berasal dari meningkatnya jumlah aset lancar sebesar Rp4.164.081.160.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp21.981.685.285 atau turun sebesar Rp9.320.300.385 atau 29,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp31.301.985.670. Penurunan Jumlah aset terutama berasal dari menurunnya jumlah aset lancar sebesar Rp8.613.788.097.

2. Jumlah Aset Lancar

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp37.559.891.221 atau naik sebesar Rp18.621.232.301 atau 98,32% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp18.938.658.920 Peningkatan Jumlah aset lancar terutama berasal dari meningkatnya persediaan sebesar Rp10.597.417.535.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp18.938.658.920 atau naik sebesar Rp4.164.081.160 atau 28,18% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp14.774.577.760. Peningkatan Jumlah aset lancar terutama berasal dari meningkatnya persediaan sebesar Rp3.960.498.081.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp14.774.577.760 atau turun sebesar Rp8.613.788.097 atau 36,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp23.388.365.857. Penurunan Jumlah aset lancar terutama berasal dari menurunnya ebban dibayar dimuka sebesar Rp13.062.041.

3. Jumlah Aset Tidak Lancar**Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp51.691.136.428 atau naik sebesar Rp44.881.424.374 atau 659,08% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp6.809.712.054. Kenaikan Jumlah aset tidak lancar terutama berasal dari meningkatnya uang muka sebesar Rp24.010.769.500.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp6.809.712.054 atau turun sebesar Rp397.395.471 atau 5,51% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp7.207.107.525. Kenaikan Jumlah aset tidak lancar terutama berasal dari menurunnya aset tetap sebesar Rp505.696.754.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp7.207.107.525 atau turun sebesar Rp706.512.288 atau 8,93% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp7.913.619.813. Penurunan Jumlah aset tidak lancar terutama berasal dari menurunnya aset tetap sebesar Rp626.249.977.

2. Jumlah Liabilitas**Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp37.456.058.142 atau naik sebesar Rp12.005.176.098 atau 47,17% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp25.450.882.044. Kenaikan jumlah liabilitas terutama berasal dari meningkatnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp12.208.451.765

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp25.450.882.044 atau naik sebesar Rp2.181.629.119 atau 9,38% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp23.269.252.925. Peningkatan jumlah liabilitas terutama berasal dari meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.931.891.473.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp23.269.252.925 atau turun sebesar Rp10.948.525.449 atau 32,00% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp34.217.778.374. Penurunan jumlah liabilitas terutama berasal dari menurunnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.209.160.304.

3. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp23.616.168.498 atau turun sebesar Rp203.275.667 atau 0,85% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp23.819.444.165. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp7.537.636.838.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp23.819.444.165 atau naik sebesar Rp1.931.891.473 atau 8,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp21.887.552.692. Peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari meningkatnya utang pembiayaan konsumen sebesar Rp67.991.748.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp21.887.552.692 atau turun sebesar Rp10.209.160.304 atau 31,81% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp32.096.712.996. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp10.590.434.201.

4. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp13.839.889.644 atau naik sebesar Rp12.208.451.765 atau 748,32% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp1.631.437.879. Kenaikan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari meningkatnya utang bank sebesar Rp12.572.295.633.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.631.437.879 atau naik sebesar Rp249.737.646 atau 18,075% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.381.700.233. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari meningkatnya imbalan kerja karyawan sebesar Rp516.022.650

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.381.700.233 atau turun sebesar Rp739.365.145 atau 34,86% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.121.065.378. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari menurunnya utang sewa pembiayaan sebesar Rp339.975.178.

5. Jumlah Ekuitas

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp51.794.969.507 atau naik sebesar Rp51.497.480.577 atau 17.310,72% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp297.488.930. Kenaikan jumlah ekuitas terutama berasal dari meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp49.800.000.000.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp297.488.930 atau naik sebesar Rp1.585.056.570 atau 123,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang mengalami defisiensi modal sebesar Rp1.287.567.640. Peningkatan jumlah ekuitas terutama berasal dari meningkatnya saldo laba sebesar Rp1.816.464.188.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami defisiensi modal sebesar Rp1.287.567.640 atau turun sebesar Rp1.628.225.064 atau 55,84% dibandingkan dengan defisiensi modal pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.915.792.704. Penurunan defisiensi modal tersebut terutama berasal dari membaiknya saldo laba Perseroan sejak 2019 yang terus membukukan laba bersih.

D. RASIO KEUANGAN

1. Rasio Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini terdiri *Current Ratio*. *Current Ratio* didapat dengan membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<i>Current Ratio(x)</i>	1,59	0,80	0,68	0,73

**Tidak diaudit dan tidak direvisi*

Current ratio Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 1,59x; 0,80x; 0,68x; dan 0,73x. Perubahan *Current ratio* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 terutama disebabkan karena peningkatan persediaan sebesar Rp10.597.417.535 dan piutang usaha – pihak ketiga sebesar Rp4.982.272.552, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp3.960.498.081, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp10.590.434.201.

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo menggunakan aset yang dimiliki. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas dan rasio liabilitas terhadap aset.

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Total Liabilitas / Total Aset(X)	0,42	0,99	1,06	1,09
Total Liabilitas / Total Ekuitas(X)	0,72	85,55	-18,07	-11,74

**Tidak diaudit dan tidak direvisi*

Rasio liabilitas terhadap aset adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 0,42x; 0,99x; 1,06x; dan 1,09x. Perubahan rasio liabilitas terhadap aset terutama disebabkan karena peningkatan aset tidak lancar pada periode 30 September 2022 sebesar Rp44.896.220.425 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 karena peningkatan persediaan sebesar Rp3.960.498.081 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 karena menurunnya utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp10.590.434.201.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah ekuitas. Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 0,72x; 85,55x; (18,07)x dan (11,74)x. Perubahan rasio liabilitas terhadap ekuitas terutama disebabkan karena modal disetor pada periode 30 September 2022 sebesar Rp49.800.000.000 sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terutama dikarenakan perbaikan di posisi saldo laba Perseroan.

3. Rasio Profitabilitas

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ROA	1,90%	6,16%	7,41%	6,88%
ROE	3,28%	532,81%	-126,46%	-78,83%

*Tidak diaudit dan tidak direviu

Tingkat pengembalian aset (*Return on Asset*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat pengembalian aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 1,90%; 6,16%; 7,41%; dan 6,88%. Perubahan ROA Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 disebabkan oleh peningkatan jumlah aset Perseroan sebesar Rp63.502.656.675 sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dikarenakan perbaikan laba bersih Perseroan.

Tingkat pengembalian ekuitas (*Return on Equity*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 3,28%; 532,81%; (126,46%); dan (78,83%). Perubahan ROE Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor sebesar Rp49.800.000.000, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dikarenakan perbaikan laba bersih Perseroan yang berdampak pada saldo laba dan total ekuitas Perseroan.

E. Laporan Arus Kas

Tabel dibawah ini menyajikan analisis dan pembahasan laporan arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (*tidak* diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(20.407.030.856)	390.869.553	1.082.355.412	1.665.091.097	902.887.069
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(45.598.533.933)	132.674.253	103.589.708	72.000.000	47.267.500
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	65.581.847.819	(568.894.090)	(773.126.018)	(644.097.802)	(1.334.975.694)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(423.716.970)	(45.350.284)	412.819.102	1.092.993.295	(384.821.125)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	1.827.386.361	1.414.567.259	1.414.567.259	321.573.964	706.395.089
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	1.403.669.391	1.369.216.975	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964

*tidak diaudit dan tidak direviu

1. Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 30 September 2022 tercatat sebesar Rp20.407.030.856, naik sebesar Rp20.797.900.409 atau 5.320,93% dari periode 30 September 2021 yakni kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp390.869.553. Kenaikan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi utamanya disebabkan kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp18.241.542.169.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.082.355.412, turun sebesar Rp582.735.685 atau 34,99% dari 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp1.665.091.097. Penurunan jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi utamanya disebabkan menurunnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp8.362.698.126.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.665.091.097 naik sebesar Rp762.204.028 atau 84,42% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp902.887.069. Penurunan jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi utamanya disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp4.695.742.210.

2. Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 30 September 2022 tercatat sebesar Rp45.598.533.933, turun sebesar Rp45.731.208.186 atau 34.468,79% dari periode 30 September 2021 yakni kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp132.674.253. Kenaikan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi utamanya disebabkan oleh pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp24.010.769.500 dan perolehan aset tetap sebesar Rp21.587.764.433.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp103.589.708, naik sebesar Rp31.589.708 atau 43,87% dari 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp72.000.000. Peningkatan jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi disebabkan oleh meningkatnya penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp268.000.000.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp72.000.000, meningkat sebesar Rp24.732.500 atau 53,32% dari 31 Desember 2019 yakni sebesar Rp47.267.500. Peningkatan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi utamanya disebabkan peningkatan penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp24.000.000.

3. Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp65.581.847.819 meningkat sebesar Rp66.150.740.909 atau 11.627,95% dibandingkan pada 30 September 2021 yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp568.894.090. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar Rp49.800.000.000.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp773.126.018 meningkat sebesar Rp129.028.216 atau 20,03% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2020 sebesar Rp644.097.802. Peningkatan arus kas digunakan aktivitas pendanaan terutama dikarenakan oleh menurunnya total penerimaan bersih atas utang bank jangka pendek sebesar Rp559.387.891.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp644.097.802 turun sebesar Rp690.877.892 atau 51,75% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.334.975.694. Peningkatan arus kas yang digunakan untuk pendanaan terutama disebabkan karena meningkatnya pembayaran serta penerimaan atas utang bank jangka pendek dan pembayaran pokok liabilitas sewa yang masing-masing sebesar Rp330.848.634 dan Rp523.981.265

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak”;
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), “Instrumen Keuangan”;
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), “Sewa”.

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, “Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021”.

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis”;
- Amendemen PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)”;
- Amendemen PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)”;
- Amendemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)”;
- Amendemen PSAK 73, “Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)”.

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19".

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah penerimaan kas dari aktivitas operasi dan pendanaan. Saat ini Perseroan mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasi dan pendanaan lainnya untuk mendanai operasi Perseroan dan rencana pengembangan Perseroan. Hingga tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan berharap bahwa dana bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari operasi akan menjadi sumber utama likuiditas Perseroan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan dari sumber-sumber tersebut, Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi modal kerja dan kebutuhan operasional, serta likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban setidaknya selama 12 bulan ke depan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana

5. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan peralatan. Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya. Berikut merupakan tabel rangkuman belanja modal Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Keterangan	30 September	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Tanah	14.090.666.200	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Mesin	6.668.638.312	92.314.200	-	-
Kendaraan	640.000.000	287.135.337	291.606.000	-
Peralatan	188.459.921	144.096.092	-	10.732.500
Total	21.587.764.433	523.545.629	291.606.000	10.732.500

Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang dilakukan. Perseroan juga tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pada tanggal 16 Februari 2021, Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk:

- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai ketentuan lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

7. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus Corona (*Covid-19*) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19. Kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan tersebut berdampak pada penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% dimulai untuk tahun pajak 2020 sampai tahun pajak 2021.

8. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan dan Perusahaan Anak.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.


Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

Harga bahan baku yang berupa bubuk PVC dapat berubah atau berfluktuasi tergantung pada permintaan, kelangkaan, keadaan ekonomi dan harga minyak bumi secara global. Dalam hal terjadi ketidakstabilan harga dan terjadinya gejolak politik dunia serta perubahan harga bahan baku yang signifikan dapat mempengaruhi harga produk Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. Grafik berikut ini menunjukkan fluktuasi harga bahan baku PVC sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Oktober 2022:



*Data hingga Oktober 2022

Sumber: <https://www.statista.com/statistics/1171131/price-polyvinyl-chloride-forecast-globally/>

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi dari harga bahan baku PVC, dimana jika Perseroan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan pada saat pembelian bahan baku yang dapat berdampak pada harga jual produk Perseroan sehingga menyebabkan Perseroan kehilangan daya saing terhadap daya jual dengan kompetitor atau dapat menyebabkan kerugian pada Perseroan yang disebabkan harga jual lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam memproduksi pipa PVC akibat kenaikan bahan baku tersebut.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 51 karyawan yang terdiri dari pegawai tetap serta pegawai tidak tetap. Perseroan serta Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh peraturan pemerintah dan apabila terjadinya pemogokkan kerja terhadap seluruh karyawan maka akan secara langsung mempengaruhi proses produksi dan citra baik Perseroan terhadap konsumen serta pemasok.

2. Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi Dalam menjalankan proses produksi

Perseroan memiliki beberapa produk yang berbeda dan membutuhkan mesin yang berbeda juga serta memiliki keunikan masing-masing. Fasilitas mesin digunakan untuk memproduksi seluruh produk Perseroan seperti HDPE. Jika terjadi kerusakan mesin yang dikarenakan karena *overheat*, *overused*, bencana alam, kebakaran atau kejadian lain yang dapat menyebabkan berhentinya kinerja mesin maka proses produksi akan terganggu secara langsung. Dalam hal Perseroan gagal untuk memperbaiki dalam kurun waktu yang cepat, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, operasional, dan kinerja keuangan. Apabila terjadi kerusakan pada fasilitas mesin yang digunakan maka dapat berakibat pada berkurangnya waktu Perseroan untuk melakukan proses produksi sehingga dapat menyebabkan turunnya kuantitas maupun kualitas dari produk yang dihasilkan sehingga menghambat pemenuhan kontrak dari pelanggan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan risiko yang terdapat dalam suatu industri, tidak terlepas pada industri manufaktur di Indonesia yang dapat dikatakan kompetitif. Banyaknya pesaing lokal maupun internasional yang menawarkan produk substitusi dengan harga dan kualitas yang dapat bersaing, hal ini tentunya akan menyebabkan persaingan usaha. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar, dapat berdampak terhadap menurunnya pangsa pasar dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi dan Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global. Perekonomian suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda diseluruh dunia, membuat ketidakpastian perekonomian global menjadi isu yang perlu diperhatikan. Selain itu tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia dan Asia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Kecenderungan penurunan yang signifikan dan berkelanjutan pada ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, seperti kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat (*disposable income*), kenaikan suku bunga juga mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal. Hal-hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak wajib untuk terus melakukan pemantauan dan review terhadap perubahan tingkat suku bunga dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dan para pelanggannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum,

peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum muncul apabila terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasi pelaksanaan hak dan/atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Risiko ini bisa melibatkan Perseroan dengan pemilik pekerjaan dan/atau dengan vendor. Dampak risiko ini adalah menurunnya reputasi Perseroan. Dalam merespon ini Perseroan mencantumkan ketentuan- ketentuan mengenai hak dan kewajiban secara detail serta ketentuan tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian dengan mengutamakan memilih arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai tempat penyelesaian sengketa.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) huru-hara, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

1. Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
2. Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
3. Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
4. Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
5. Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
6. Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
7. Perubahan peraturan Pemerintah; dan
8. Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, beserta laporan auditor independen.

Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Desember 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp100.000.000 dari saldo laba tahun 2021.

Utang Bank

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan pemberian fasilitas No. 5 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Modal Kerja (PMK) sebesar Rp 3.581.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk modal kerja dan take over pinjaman dari PT Bank Commonwealth dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Maret 2027.

Berdasarkan pemberian fasilitas No. 6 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Kredit Investasi (KI-1) sebesar Rp643.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk tujuan investasi dan take over pinjaman dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Mei 2027

Berdasarkan pemberian fasilitas No. 7 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Kredit Investasi (KI-2) sebesar Rp 797.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk tujuan investasi dan take over pinjaman dari PT Bank Commonwealth dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Maret 2027.

Uang Muka Pembelian Aset Tetap

Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh atas pembelian tanah dan bangunan, milik Junaedi dan Susyanalief, pihak berelasi, yang berlokasi di Kel. Kedaung Baru, Kec. Negalsari, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 2.446 m2 dan ditandatangani Akta Jual Beli No. 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tahun 2022 di hadapan PPAT Hartanto, S.H., M.Kn., dan hak telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 00022, 00023, 00024, 00025, 00026, 00027.

Pada tanggal 4 November 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh atas pembelian tanah dan bangunan, milik Susyanalief, pihak berelasi, yang berlokasi di Jl. Palm Raya 34, Kel. Cibodas Sari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 183 m2 dan ditandatangani Akta Jual Beli No. 84 Tahun 2022 di hadapan PPAT Hartanto, S.H., M.Kn., dan hak telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 06891.

Aset Tetap

Pada tanggal 20 Februari 2023, kepemilikan tanah dengan luas area 10.952 m2, terdaftar atas nama Ninik Setiawan, pihak ketiga, telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 00469, 00473, 00474.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Multi Makmur Lemindo (“Perseroan”) pertama kali didirikan pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., notaris di Tangerang. Akta pendirian ini disetujui oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21648.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 25 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036116.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 25 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tambahan No. 28899 tanggal 07 Mei 2013.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Perusahaan Anak, sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan, Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan dan Aktivitas Perusahaan Holding. Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Struktur permodalan saat Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 11 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	100	100.000.000	50,00
Susyanalief	100	100.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	300.000.000	

Keterangan:

Pemegang Saham Pendiri atas nama Juanedi dan Susyanalief telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti kwitansi untuk pembayaran setoran modal kepada Perseroan tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Junaedi dan bukti kwitansi untuk pembayaran setoran modal kepada Perseroan tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Susyanalief.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809 (“Akta No. 5/2022” atau

“Anggaran Dasar Perseroan”).

Berdasarkan Akta No.5/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
2. Menyetujui:
 - a. Mengangkat tuan Airlangga sebagai Direktur dan tuan Wiryohadi sebagai Komisaris Independen, masing-masing untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Junaedi
Direktur	: Imanuel Kevin Mayola
Direktur	: Hendrik Saputra
Direktur	: Airlangga

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Susyanalief
Komisaris	: Nanang Saputra
Komisaris Independen	: Wiryohadi

3. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk.;
 - b. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
 - c. Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah)
 - d. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau mewakili sebanyak-banyaknya 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat, dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan
 - Peraturan Bursa Efek Indonesia;serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

- e. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - f. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");
 - g. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan
 - h. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan kepastian harga pelaksanaan Waran Seri I dan kepastian jumlah Waran Seri I dalam Penawaran Umum Perdana;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. mengumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

- i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri I, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210)
Mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, *lavatory pan*, bak penyiram (*flushing*) dan lain-lain.
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638)
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan Usaha Penunjang

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun 2020.

Sehingga struktur permodalan Perseroan pada tahun 2020 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 26 Juli 2012 dan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 26 Juli 2012 oleh dan antara Susyanalief dengan Rita Susanti sebesar 10 (sepuluh) saham yang keduanya dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputra, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.10-30801 tanggal 16 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075749.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	100	100.000.000	50,00
Susyanalief	90	90.000.000	45,00
Rita Susanti	10	10.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	300.000.000	

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun 2021.

Tahun 2022

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Makmur Lemindo No. 20 tertanggal 16 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Gerda Joice Lusua, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.03-0172255 tertanggal 16 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051472.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 16 Maret 2022.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	100	100.000.000	50,00
Susyanalief	70	70.000.000	35,00
Imanuel Kevin Mayola	30	30.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	300.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui:
 - penjualan sebesar 10 (sepuluh) saham dalam Perseroan milik Rita Susanti;
 - hibah sebesar 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan milik Susyanalief;
 seluruhnya kepada Imanuel Kevin Mayola.
- Berdasarkan Surat Jual Beli Saham tanggal 15 Maret 2022 yang telah dibukukan dan didaftarkan pada kantor Gerda Joice Lusia, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 685/DAFT/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, telah terjadi penjualan sebesar 10 (sepuluh) saham dalam Perseroan milik Rita Susanti kepada Imanuel Kevin Mayola.
- Berdasarkan Surat Hibah Saham tanggal 15 Maret 2022 yang telah dibukukan dan didaftarkan pada kantor Gerda Joice Lusia, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 684/DAFT/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, telah terjadi penghibahan sebesar 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan milik Susyanalief kepada Imanuel Kevin Mayola.
- Penghibahan atas 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan milik Susyanalief kepada Imanuel Kevin Mayola dilakukan oleh karena adanya hubungan kekeluargaan antara para pihak, dimana adanya keinginan dari Susyanalief selaku ibu dari Imanuel Kevin Mayola untuk menghibahkan saham kepada anaknya. Dengan demikian, Susyanalief melakukan penghibahan saham tersebut kepada anaknya yaitu Imanuel Kevin Mayola.

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Makmur Lemindo No. 18 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0048697.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134673.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 14 Juli 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) No. 001/CN/XI/2022 tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Selly, S.H., M.Kn., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	20.000	20.000.000.000	50,00
Susyanalief	14.000	14.000.000.000	35,00
Immanuel Kevin Mayola	6 000	6 000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp39.800.000.000 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) tersebut diambil bagian dan disetorkan penuh seluruhnya ke dalam Perseroan oleh para pemegang saham secara tunai, dengan perincian sebagai berikut:

- Junaedi, sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.900.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);
- Susyanalief, sebanyak 13.930 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp13.930.000.000 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah); dan
- Imanuel Kevin Mayola, sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.970.000.000 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah).
- Pemegang Saham atas nama Junaedi telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Bukti Transfer Dana tanggal 24 Agustus 2022, Bukti Setoran tanggal 30 Agustus 2022, Bukti Setoran tanggal 31 Agustus 2022 dan Bukti Setoran tanggal 29 Agustus 2022 yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bank BCA.
- Pemegang Saham atas nama Susyanalief telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Slip Pemindahan Dana tanggal 03 Agustus 2022, Slip Pemindahan Dana tanggal 05 Agustus 2022, Slip Pemindahan Dana tanggal 24 Agustus 2022 dan Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 26 Agustus 2022, yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bank BCA.
- Pemegang Saham atas nama Imanuel Kevin Mayola telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti Slip Pemindahan Dana yang dikeluarkan oleh Bank BCA tanggal 24 Agustus 2022.

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Multi Makmur Lemindo No. 09 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Romy Jayaprana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.03-0266226 tanggal 16 Juli 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mukti Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.09.0033663 tanggal 16 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136604.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara No. 24039.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	20.000	20.000.000.000	40,00
Susyanalief	14.000	14.000.000.000	28,00
Imanuel Kevin Mayola	6 000	6.000.000.000	12,00
Hendrik Saputra	5 000	5.000.000.000	10,00
Nanang Saputra	5 000	5 000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui mengeluarkan saham-saham dalam simpanan yang belum dikeluarkan Perseroan untuk ditempatkan dan disetor oleh Hendrik Saputra dan Nanang Saputra sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham masing-masing bernilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Hendrik Saputra, sejumlah 5000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
 - Nanang Saputra, sejumlah 5000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);

- Pemegang Saham atas nama Hendrik Saputra dan Nanang Saputra telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti Mutasi Harian atas rekening Perseroan yang dikeluarkan oleh Bank BCA tanggal 15 Juli 2022.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809.

Keterangan	Nilai Nominal Rp20per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00
Immanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah)

3. PERIZINAN PERSEROAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha No.: 9120006370163 tanggal 06 Maret 2019	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 31.527.725.1-402.000	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Direktorat Jenderal Pajak.
3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No: S-23341/KT/KPP.080203/2022 tanggal 16 November 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Tangerang Barat.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: S-503/PPK/KPP.080203/2022 tanggal 16 November 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Tangerang Barat.
5.	Sertifikat Standar tanggal 22 Februari 2023	Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan	Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
		operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Tangerang Kepala DPMPTSP Kota Tangerang.
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) No.: 08112210213671117 Tanggal: 4 November 2022	4 November 2022 – 4 November 2025.	Sistem OSS untuk dan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) No.: 08122210213671227 Tanggal: 8 Desember 2022	8 Desember 2022 - 8 Desember 2025.	Sistem OSS untuk dan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4. PERJANJIAN PENTING

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sama

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 22-09-0001 tanggal 30 September 2022 jo. <i>Software Support & Version Tracking Agreement</i> tanggal 31 Oktober 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan CV Citra Sabda Abadi ("Pihak Kedua")	Secara umum, software yang dibutuhkan adalah ERP <i>multi currency</i> dengan cakupan fungsional lengkap: <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan Pengelolaan Utang - Pengelolaan <i>Inventory</i> (Bahan baku, Setengah Jadi, Barang Jadi, Sparepart) - Produksi dan MRP Penjualan dan Pengelolaan Piutang - Fixed Asset Laporan Keuangan <p>Masing-masing fungsi tersebut terintegrasi dengan baik satu sama lainnya, sehingga meniadakan "<i>double-input</i>" karena data mengalir dari satu departemen ke departemen lainnya dalam suatu skema kerja yang konsisten.</p> <p>Beberapa hal khusus kebutuhan program yang dicatat dari pertemuan dengan users adalah sebagai berikut:</p>	30 September 2022 – 31 Desember 2023

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			Pihak Pertama didukung oleh 3 (tiga) Distributor, yang merupakan anak perusahaan dari Pihak Pertama.	
			Masing-masing Distributor akan menjalankan sistem tersendiri, dengan cakupan sebagai berikut: Pembelian dan Pengelolaan Utang	
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan <i>Inventory</i> (Barang Dagangan) - Penjualan dan Pengelolaan Piutang - Laporan Keuangan 	
2.	Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Agustus 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan CV Viona Berkah ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama ingin menggunakan jasa Pihak Kedua untuk mengambil, membuang atau mengelola limbah domestik, dan Pihak Kedua selaku perusahaan bergerak dalam jasa Pengambilan, pembuangan limbah domestik telah setuju untuk memberikan jasanya dalam pengambilan dan pembuangan limbah domestik.	12 Agustus 2022 – 11 Agustus 2023
3.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Air Bersih Nomor: 030/MML-MT/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Multiagung Transco ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua wajib untuk menyediakan Air Bersih	1 Agustus 2022 – 31 Juli 2023

b. Perjanjian Distributor

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Wilayah Distributor	Jangka Waktu	Produk
1.	Perjanjian Distributor Nomor: 005/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Sinar Logam Bangun Sejati ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.	Wilayah Bengkulu	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 – 26 Mei 2027.	Pipa PVC
2.	Perjanjian Distributor Nomor: 007/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan CV Cikal Wanareja ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama	Wilayah Cilacap	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 – 26 Mei 2027.	Pipa PVC

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup		Wilayah Distributor	Jangka Waktu	Produk
			dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.				
3.	Perjanjian Distributor Nomor: 001/MML-AMJ/V/2022 tanggal 25 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Arafah Mandiri Jaya ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.		Wilayah Sumatra Barat	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 – 26 Mei 2027.	Pipa PVC
4.	Perjanjian Distributor Nomor: 008/MML-TKU/V/2022 tanggal 26 Mei 2022	Antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Tata Kurnia Utama ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.		Wilayah Kalimantan Barat	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Mei 2022 – 25 Mei 2027.	Pipa PVC
5.	Perjanjian Distributor Nomor: 006/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan Leonardo Stansya ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.		Wilayah Bandar Lampung	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 – 26 Mei 2027.	Pipa PVC
6.	Perjanjian Distributor Nomor: 004/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Sumber Rezeki Multi Bangunan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-		Wilayah Manado	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 - 26 Mei 2027.	Pipa PVC

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Wilayah Distributor	Jangka Waktu	Produk
ketentuan dalam Perjanjian.						

c. Perjanjian Sewa

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 06 tanggal 29 November 2022 yang Dibuat Dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang	Tuan Christian Tanuwidjaja ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama telah menyewakan kepada Pihak Kedua, yang telah menerima/menyewa dari Pihak Pertama berupa: sebidang tanah kosong berikut turutannya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik nomor 560/KEDAUNG BARU, tertelak di Propinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Batuceper, Kelurahan Kedaung Baru, seluas 1.775 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) menurut Surat Ukur tertanggal 11 Desember 1999 nomor 560/KDB/1999, lebih lanjut diuraikan dalam sertipikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang di Kota Tangerang pada tanggal 13 Desember 1999, tertulis atas nama TANUWIDJAJA CHRISTIAN. Digunakan untuk tempat yang disewanya sebagai gudang untuk penyimpanan pipa paralon.	1 November 2022 - 1 November 2023.

d. Perjanjian Kredit

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 121 tanggal 12 September 2022, yang kedua-duanya dibuat di hadapan James Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota	Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank")	Debitur berdasarkan Dokumen Transaksi masih berkewajiban untuk membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur, Debitur wajib melakukan tindakan sebagai berikut 1. Penggunaan Dana. Menggunakan dana hasil setiap pinjaman uang yang dipinjamkan oleh Kreditur kepada Debitur berdasarkan Perjanjian untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian; 2. Pembukuan. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan barang sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus dan selaras (<i>consistent</i>) dengan pembuatan pembukuan untuk tahun buku-tahun buku sebelumnya	Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah)	Rp 10.752.443.431,00 per tanggal 26 Januari 2023.	Terhitung mulai tanggal Perjanjian dan selama Debitur berdasarkan suatu Dokumen Transaksi masih berkewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur, Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Kreditur lebih dahulu sebelum Debitur melakukan salah satu tindakan sebagai berikut: 1. Tindakan Korporasi. Melakukan penggabungan atau konsolidasi, atau pengambil alihan, atau melakukan pemisahan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Pembayaran Lebih Cepat atau Awal Hutang. Membayar lebih awal atau cepat (sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan) hutang Debitur kepada orang atau pihak lain, kecuali hutang berdasarkan Dokumen Transaksi, atau hutang yang dibuat dalam rangka	12 September 2022 – 9 September 2032.

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
	Tangera ng		serta pembukuan tersebut senantiasa mencerminkan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha Debitur; 3. Inspeksi. Berdasarkan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya, senantiasa memberi izin kepada Kreditur atau (para) petugas yang diberi kuasa oleh Kreditur untuk masuk dan berada dalam bangunan, pabrik, kantor atau tempat yang digunakan atau dikuasai oleh Debitur untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku, catatan dan administrasi Debitur serta aset atau kekayaan Debitur, dan untuk melakukan peninjauan ke dalam bangunan, pabrik, kantor atau tempat yang digunakan atau dikuasai oleh Debitur. Debitur akan mewajibkan para pegawai atau karyawan Debitur untuk memberikan bantuan yang sebaiknya kuasa kepada (para) petugas yang diberi oleh Kreditur untuk melaksanakan pemeriksaan dan peninjauan sebagaimana diuraikan di atas. Semua biaya dan ongkos yang wajar untuk melakukan pemeriksaan dan peninjauan tersebut (termasuk, tetapi tidak terbatas, biaya dan ongkos transport, makan, akomodasi, upah/honorarium			menjalankan usaha sehari-hari 3. Perubahan Jenis Usaha. Mengubah jenis usaha dari usaha yang sekarang dijalankan atau diusahakan 4. Pengalihan Kekayaan. Menjual atau dengan cara lain menindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan atau aset milik Debitur, kecuali: (i) menjual barang- barang dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, dan (ii) menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi (<i>obsolete</i>), sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi-Debitur. 5. Penerimaan Fasilitas Keuangan. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk tetapi tidak terbatas, fasilitas pinjaman uang), atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas, fasilitas sewa guna usaha atau financial lease dalam bentuk apapun) dari orang atau pihak lain, atau menerbitkan surat hutang atau obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain, atau mengikat diri sebagai penjamin (<i>borg, avaliate</i> atau <i>guarantor</i>) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para pemegang saham Debitur atau para anggota Direksi Debitur), kecuali	

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			pihak ketiga serta biaya/ongkos lain) wajib ditanggung dan dibayar oleh Debitur;			- membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam Dokumen Transaksi, dan membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/nengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dibuatnya.	
			4. Pemberitahuan Peristiwa Penting. Dengan segera, yakni dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah mengetahuinya, memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap peristiwa atau keadaan penting mengenai atau yang berhubungan dengan Debitur atau Pemilik Persil Jaminan atau Penanggung Hutang atau usaha masing-masing yang terjadi atau timbul setelah tanggal Perjanjian, antara lain (tetapi tidak terbatas) :			6. Mengagunkan Kekayaan. Mengagunkan assets/kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, kecuali:	
			a. suatu sengketa atau perkara yang terjadi antara Debitur dan suatu badan atau instansi Pemerintah, termasuk sengketa atau perkara dalam bidang perpajakan atau yang menyangkut bidang tata usaha negara;			- memberikan agunan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian-perjanjian Jaminan atau agunan yang sudah ada pada tanggal Perjanjian.	
			b. suatu sengketa atau perkara antara Debitur dan pihak lain yang dapat menimbulkan akibat yang tidak baik secara material terhadap Debitur atau usaha Debitur;			7. Meminjamkan Uang. Meninjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham Debitur), kecuali:	
			c. suatu sengketa atau perkara perburuhan antara Debitur dan karyawannya;			- memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada lembaga perkredituran, atau memberi pinjaman uang kepada para karyawan Debitur dalam rangka	

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			d. suatu tuntutan pidana yang diajukan terhadap Debitur atau anggota Direksi Debitur;			menjalankan usaha-hari-hari.	
			e. Suatu peristiwa atau keadaan yang termasuk sebagai Pelanggaran/Kelalaian, termasuk tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Debitur untuk memulihkan atau memperbaiki Pelanggaran/Kelalaian tersebut;			8. Pembelian Barang Modal Atau Harta Tetap. Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan).	
			f. suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara luas atau mendalam usaha Debitur atau keadaan keuangan Debitur.				
			5. Kewajiban Pajak. Membayar semua dan setiap kewajiban perpajakan pada waktunya dan dengan sebagaimana mestinya, kecuali pajak yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku boleh ditunda pembayarannya berhubung Debitur sedang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau keberatan terhadap pemungutan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk pembayaran pajak tersebut Debitur telah membuat cadangan seperlunya.				
			6. Laporan Keuangan.				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>Menyerahkan kepada Kreditur:</p> <p>(a) dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak akhir setiap semester atau akhir suatu periode lain yang ditentukan oleh Kreditur dari tahun buku Debitur, laporan keuangan Debitur untuk periode yang bersangkutan, yang dinyatakan sah oleh Pihak Yang Diberi Kuasa, paling sedikit terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus dan selaras (<i>consistent</i>);</p> <p>(b) dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Kreditur sejak berakhirnya suatu tahun buku Debitur, laporan keuangan Debitur mengenai tahun buku yang baru lalu, paling sedikit terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus dan</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>selaras (consistent) dengan pembuatan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku- tahun buku yang lalu;</p> <p>(c) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akhir setiap triwulan laporan mengenai Barang Yang Dijaminkan dan Tagihan selama triwulan yang lalu</p> <p>(d) secepat mungkin, lain keterangan dan informasi mengenai usaha dan keadaan keuangan Debitur yang diminta oleh Kreditur.</p> <p>7. Ongkos dan Biaya. Membayar, atau atas permintaan pertama Kreditur, membayar kembali kepada Kreditur, semua biaya dan ongkos yang wajib atau telah dibayar oleh Kreditur dalam rangka atau sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, pengeluaran salinan, penyerahan, administrasi/penata- usahaan, pendaftaran dan pelaksanaan atau eksekusi (baik di muka atau di luar Pengadilan) Dokumen Transaksi serta semua perjanjian atau dokumen yang dibuat sehubungan atau berkaitan dengan suatu Dokumen Transaksi, termasuk ongkos dan biaya Penasehat</p>				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>Hukum, Pengacara dan Notaris.</p> <p>Kreditur berhak (dan sepanjang perlu dengan ini pula diberi kuasa dan kewenangan oleh Debitur) untuk mengambil pembayaran biaya dan ongkos tersebut dari dana hasil pinjaman uang yang dipinjamkan oleh Kreditur berdasarkan Perjanjian sepanjang biaya dan ongkos tersebut sudah wajib dibayar pada waktu sebelum dilakukan penyerahan pinjaman uang kepada Debitur;</p> <p>8. Rekening Operasional.</p> <p>Sebelum menyerahkan suatu pemberitahuan meminjam pinjaman, membuka dan selanjutnya (selama Debitur masih berkewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur berdasarkan suatu Dokumen Transaksi) membuka, memelihara dan mempertahankan suatu rekening/<i>account</i> Kreditur dalam Rupiah atas nama Debitur pada Kreditur (selanjutnya disebut "Rekening Operasional").</p> <p>Maksud dan tujuan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Operasional oleh Debitur adalah untuk:</p> <p>(a) menampung hasil pinjaman uang yang dipinjamkan oleh Kreditur kepada Debitur</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>berdasarkan Perjanjian dan</p> <p>(b) memungkinkan Debitur melaksanakan apa yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai Cara Pembayaran dalam Perjanjian;</p> <p>9. Perjanjian-perjanjian Jaminan.</p> <p>Untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali yang lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya semua dan setiap Jumlah Uang Terhutang, maka segera setelah membuat dan menandatangani Perjanjian, Debitur akan membuat dan menandatangani Perjanjian-perjanjian Jaminan dan/atau bertanggung jawab bahwa akan dibuat dan ditanda tangani Perjanjian-perjanjian Jaminan dan Debitur juga bertanggung jawab kepada Kreditur bahwa setelah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian-perjanjian Jaminan (sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) akan terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>10. Pajak dan Pungutan.</p> <p>Membayar kepada instansi yang berwenang semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya berupa apapun</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang terhadap atau sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, penyerahan, penata-usahaan serta pelaksanaan (di muka atau di luar Pengadilan)</p> <p>Dokumen Transaksi serta perjanjian atau dokumen lain yang dibuat sehubungan atau bertalian dengan Dokumen Transaksi dan juga Debitur waji membayar kembali kepada Kreditur semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya yang diuraikan di atas yang telah dibayar oleh Kreditur, termasuk semua denda yang telah dibayar disebabkan karena kelalaian atau kelambatan dalam pembayaran pajak, pungutan, bea dan biaya tersebut;</p> <p>11. Perubahan pada Debitur.</p> <p>A. Debitur bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan Kreditur lebih dahulu:</p> <p>(i) sebelum para pemegang saham Debitur dalam-suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan cara lainnya mengambil keputusan membuat perubahan</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>pada anggaran dasar Debitur; atau</p> <p>(ii) sebelum suatu atau seorang pemegang saham Debitur menjual atau memindahkan hak atau menjaminkan sahamnya dalam Debitur (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Debitur;</p> <p>B. Debitur wajib mengirim pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur sebelum para pemegang saham Debitur (baik dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan cara lainnya) membuat perubahan berupa apapun terhadap susunan anggota Direksi dan atau Komisaris Debitur;</p> <p>C. Segera setelah terjadi peristiwa yang diuraikan dalam sub ayat (A) atau (B) di</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>atas ini, menyerahkan kepada Kreditur salinan (yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Notaris atau Direksi Debitur) dari akta atau berita acara atau dokumen yang membuktikan terjadinya peristiwa tersebut:</p> <p>12. Penilaian Persil Jaminan Dan Barang Yang Dijaminkan. Debitur telah melaksanakan, dan untuk selanjutnya bertanggung jawab bahwa dari waktu ke waktu atas permintaan Kreditur akan dilakukan, penilaian atas Persil Jaminan dan Barang Yang Dijaminkan oleh perusahaan penilai yang disetujui oleh Kreditur dan menyerahkan laporan dari penilaian tersebut kepada Kreditur. Semua biaya untuk melakukan penilaian sebagaimana diuraikan di atas adalah tanggungan beban dan wajib dibayar oleh Debitur. Debitur dengan ini pula memberi kuasa dan kewenangan kepada Kreditur atau perusahaan penilai yang ditunjuk oleh Kreditur, dalam hal Debitur atas permintaan Kreditur tidak atau lalai melaksanakan penilaian atas nilai atau harga dari Persil Jaminan dan atau Barang Yang Dijaminkan, untuk melakukan atau melaksanakan penilaian atas harga</p>				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			atau nilai dari Persil Jaminan dan Barang Yang Dijaminkan dan untuk maksud serta tujuan tersebut Kreditur atau (para) petugas yang diberi kuasa oleh Kreditur atau perusahaan penilai yang ditunjuk oleh Kreditur untuk masuk dan berada dalam Persil Jaminan atau tempat atau lokasi di mana Barang Yang Dijaminkan berada atau terletak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk dan dalam rangka melakukan penilaian dimaksud.				
			13. Aktivitas Usaha. Debitur bertanggung jawab terhadap Kreditur bahwa terhitung sejak tanggal Perjanjian selama Debitur berkewajiban untuk membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur berdasarkan Fasilitas Kredit, semua dan setiap (a) aktivitas pembayaran uang oleh Debitur kepada pihak lain atau pihak lain kepada Debitur, akan dilakukan melalui atau disalurkan kepada rekening atau account Debitur pada kantor cabang Kreditur di Jakarta atau kantor cabang lain dari Kreditur yang dapat ditentukan oleh Debitur.				
			14. Asuransi Debitur wajib, segera setelah Perjanjian ditandatangani mengasuransikan, dan selanjutnya (selama suatu Jumlah Uang Terhutang masih				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>terhutang dan belum dibayar dan dibayar kembali sampai lunas oleh Debitur kepada Kreditur)</p> <p>memelihara atau mempertahankan asuransi, atas Barang Yang Dijaminkan dan Persil Jaminan terhadap risiko/bahaya kebakaran dan atau risiko/bahaya lain yang secara wajar dapat ditetapkan oleh Kreditur pada perusahaan asuransi, serta untuk nilai dan dengan syarat asuransi, yang disetujui oleh Kreditur. Debitur juga berkewajiban untuk mengalihkan seluruh tagihan atau piutang yang timbul dari asuransi atas Barang Yang Dijaminkan dan Persil Jaminan kepada Kreditur untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali Jumlah Uang Terhutang sampai lunas sama sekali dan dengan sebagaimana mestinya dan menyerahkan asli polis asuransi dan surat-surat lain mengenai atau yang berkaitan dengan asuransi atas Barang Yang Dijaminkan dan Persil Jaminan kepada Kreditur berikut dengan surat atau dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa seluruh jumlah uang ganti rugi asuransi atas Barang Yang Dijaminkan dan Persil Jaminan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi</p>				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>kepada Kreditur (<i>banker's clause</i>).</p> <p>15. Surat Hutang.</p> <p>Setiap kali jika diminta oleh Kreditur, Debitur wajib membuat dan menandatangani di hadapan Notaris yang ditetapkan oleh Kreditur, Surat Hutang untuk kepentingan Kreditur (yang bentuk dan isinya disetujui oleh Kreditur) berisikan pengakuan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur dalam jumlah uang yang terutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan Debitur menyetujui bahwa Grosse Pertama Surat Hutang tersebut akan diberikan/ diterbitkan kepada Kreditur.</p> <p>16. Ratio Keuangan.</p> <p>Terhitung sejak tanggal Perjanjian, Debitur wajib senantiasa memelihara dan mempertahankan sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p> <p>a. perbandingan antara harta lancar (<i>current assets</i>) dan kewajiban lancar (<i>current liabilities</i>) Debitur pada setiap waktu tidak kurang dari 1 (satu) banding 1 (satu).</p> <p>b. mempertahankan "debt service ratio", yakni perbandingan antara "jumlah laba usaha setelah pajak" (<i>cash operating profit after tax</i>) terhadap</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			"jumlah hutang yang wajib dibayar" (<i>total financial payments</i>) setiap waktu tidak kurang dari 2 (dua) banding 1 (satu). c. mempertahankan agar nilai kekayaan bersih (" <i>networth</i> ") Debitur senantiasa positif, dalam arti bahwa besarnya nilai kekayaan bersih (<i>net worth</i>) tidak kurang dari besarnya modal disetor Debitur.				
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	PT Multi Makmur Lemindo ("Debitur") dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank")	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada: a. Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya. b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut: (i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). (ii) Tidak diperkenankan	Rp16.500.000.000 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah)	Rp16.497.137.436,71 per tanggal 26 Januari 2023	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 2. Memindahtangankan sebagian besar aset (<i>major asset</i>) atau aset penting (<i>material asset</i>) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>) terhadap pihak ketiga. 3. Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan Perjanjian Kredit. 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.	28 Oktober 2022 - 28 Oktober 2023

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.</p> <p>(iii) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>(iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha dan/atau usaha yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur.</p> <p>c. <i>Monitoring</i> rekening koran. Upayakan transaksi aktif di Bank.</p> <p>d. Mengizinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (<i>on the spot</i>) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja Keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menangguhkan dan atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.</p> <p>e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.</p> <p>f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotocopynya kepada Bank.</p> <p>g. Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha Debitur.</p> <p>Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Debitur wajib:</p> <p>a. meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur dan/atau perubahan Jaminan 2. Memindahtan gankan sebagian besar aset atau aset penting/material dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin 				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			(borg) terhadap pihak ketiga				
		b.	menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender apabila terjadi hal-hal berikut:				
			1. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur, perubahan tersebut harus melampirkan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.				
			2. terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.				
			3. menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang wajib dipenuhi Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit				
			4. terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			bisnis, dan harta kekayaan/aset Debitur, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang membawa dampak negative bagi Debitur.				
			5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan/jaminan di Bank.				
			6. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.				
			7. Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi;				
			8. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau penyertaan modal;				
			9. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur.				
		c.	Memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>memberian Fasilitas Kredit dan Jaminan Debitur dan/atau Penjamin, sewaktu-waktu diminta oleh Bank.</p> <p>d. Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Debitur dan/atau Penjamin secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p> <p>e. Memberikan ijin/akses kepada Bank atau para petugas yang diberi kuasa oleh Bank, untuk memasuki kantor, gedung dan/atau lokasi usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha Debitur dan/atau Penjamin serta obyek Jaminan (termasuk melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah Debitur yang piutangnya dijaminan kepada Bank), memeriksa pembukuan dan/atau catatan Debitur dan/atau Penjamin dan membuat salinan atau fotokopi atau catatan atasnya.</p> <p>f. Menjaga kekayaan yang penting dan setiap perizinan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Debitur dan kegiatan usaha terkait dengan penggunaan Fasilitas Kredit, dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan Salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank.</p> <p>g. Menyediakan dana angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang yang akan jatuh tempo di rekening Debitur di Bank paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang setiap bulan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit.</p> <p>h. Membayar setiap dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.</p> <p>i. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.</p>				
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 28 Oktober	Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Oke	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban termasuk tidak terbatas pada:	Rp3.581.000.000.- (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah)	Rp3.470.036.698,59 per tanggal 26 Januari 2023	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank: 1. Mengajukan permohonan untuk	28 Oktober 2022 – 21 Maret 2027

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
	2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Indonesia a Tbk ("Bank")	<p>a. Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya.</p> <p>b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>(ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.</p> <p>(iii) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>(iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam</p>			<p>dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).</p> <p>2. Memindahtangankan sebagian besar aset (<i>major asset</i>) atau aset penting (<i>material asset</i>) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>) terhadap pihak ketiga.</p> <p>3. Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan Perjanjian Kredit.</p> <p>4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p>	

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur.</p> <p>c. <i>Monitoring</i> rekening koran. Upayakan transaksi aktif di Bank.</p> <p>d. Mengizinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (<i>on the spot</i>) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja Keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menangguk dan atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.</p> <p>e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.</p> <p>f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotocopynya kepada Bank.</p> <p>Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan. monitoring segmen usaha Debitur.</p>				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Debitur wajib:</p> <p>a. meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur dan/atau perubahan Jaminan 2. Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset penting/material dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga <p>b. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender apabila terjadi hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur, perubahan tersebut harus melampirkan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. 				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			2. terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.				
			3. menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang wajib dipenuhi Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit				
			4. terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset Debitur, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang membawa dampak negative bagi Debitur.				
			5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan/jaminan di Bank.				
			6. Meminjam dari atau				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.				
			7. Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi;				
			8. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau penyertaan modal;				
			9. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur.				
		c.	Memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Jaminan Debitur dan/atau Penjamin, sewaktu-waktu diminta oleh Bank.				
		d.	Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Debitur dan/atau Penjamin secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.				
		e.	Memberikan ijin/akses kepada Bank atau para petugas yang diberi kuasa oleh Bank, untuk memasuki kantor, gedung dan/atau lokasi				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha Debitur dan/atau Penjamin serta obyek Jaminan (termasuk melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah Debitur yang piutangnya dijaminan kepada Bank), memeriksa pembukuan dan/atau catatan Debitur dan/atau Penjamin dan membuat salinan atau fotokopi atau catatan atasnya.				
		f.	Menjaga kekayaan yang penting dan setiap perizinan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Debitur dan kegiatan usaha terkait dengan penggunaan Fasilitas Kredit, dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan Salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank.				
		g.	Menyediakan dana angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang yang akan jatuh tempo di rekening Debitur di Bank paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran Pokok Fasilitas Kredit				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang setiap bulan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit.				
			h. Membayar setiap dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.				
			i. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.				
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank")	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada: a. Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya. b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut: (i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling	Rp643.000.000 (enam ratus empat puluh tiga juta Rupiah).	Rp623.952.564,45 per tanggal 26 Januari 2023	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 2. Memindahtangankan sebagian besar aset (<i>major asset</i>) atau aset penting (<i>material asset</i>) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga. 3. Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan Perjanjian Kredit. 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.	28 Oktober 2022 – 21 Mei 2027.

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>sedikit Rp50.000.000.00 0 (lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>(ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.</p> <p>(iii) Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu- waktu melakukan pemeriksaan- pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>(iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk. bagi usaha usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan pembayaran kembali hutang- hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur.</p> <p>c. <i>Monitoring</i> rekening koran. Upayakan transaksi aktif di Bank.</p> <p>d. Mengijinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (<i>on the spot</i>) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja Keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk</p>				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>menangguhkan dan atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.</p> <p>e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.</p> <p>f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotocopynya kepada Bank.</p> <p>Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan. monitoring segmen usaha Debitur.</p> <p>Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Debitur wajib:</p> <p>a. meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur dan/atau perubahan Jaminan 2. Memindahtan gankan sebagian besar aset atau aset penting/ material dengan 				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga				
		b.	menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender apabila terjadi hal-hal berikut:				
			1. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur, perubahan tersebut harus melampirkan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.				
			2. terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.				
			3. menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang wajib dipenuhi				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit				
			4. terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset Debitur, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang membawa dampak negative bagi Debitur.				
			5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan/jaminan di Bank.				
			6. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.				
			7. Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi;				
			8. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau penyertaan modal;				
			9. Melakukan perubahan terhadap dokumen				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			legalitas Debitur.				
		c.	Memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Jaminan Debitur dan/atau Penjamin, sewaktu-waktu diminta oleh Bank.				
		d.	Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Debitur dan/atau Penjamin secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.				
		e.	Memberikan ijin/akses kepada Bank atau para petugas yang diberi kuasa oleh Bank, untuk memasuki kantor, gedung dan/atau lokasi usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha Debitur dan/atau Penjamin serta obyek Jaminan (termasuk melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah Debitur yang piutangnya dijaminan kepada Bank), memeriksa pembukuan dan/atau catatan Debitur dan/atau Penjamin dan membuat salinan atau fotokopi atau catatan atasnya.				
		f.	Menjaga kekayaan yang penting dan setiap perizinan yang				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Debitur dan kegiatan usaha terkait dengan penggunaan Fasilitas Kredit, dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan Salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank.</p> <p>g. Menyediakan dana angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang yang akan jatuh tempo di rekening Debitur di Bank paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang setiap bulan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit.</p> <p>h. Membayar setiap dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.</p> <p>i. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan merek</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.				
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank")	<p>Selama fasilitas masih berjalan, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya.</p> <p>b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>(ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.</p> <p>(iii) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>(iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian</p>	Rp797.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah)	Rp 773.390.659,20 per tanggal 26 Januari 2023	<p>Selama fasilitas masih berjalan, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 2. Memindahtangankan sebagian besar aset (<i>major asset</i>) atau aset penting (<i>material asset</i>) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga. 3. Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan Perjanjian Kredit. 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. 	28 Oktober 2022 – 21 Mei 2027.

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk. bagi usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur.</p> <p>c. <i>Monitoring</i> rekening koran. Upayakan transaksi aktif di Bank.</p> <p>d. Mengijinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (on the spot) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja Keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menangguhkan dan atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.</p> <p>e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.</p> <p>f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk</p>				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			<p>menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotocopynya kepada Bank.</p> <p>Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan. monitoring segmen usaha Debitur.</p> <p>Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Debitur wajib:</p> <p>a. meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur dan/atau perubahan Jaminan 2. Memindahtan gankan sebagian besar aset atau aset penting/material dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga <p>b. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender apabila terjadi hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur, 				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			perubahan tersebut harus melampirkan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.				
			2. terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.				
			3. menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang wajib dipenuhi Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit				
			4. terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/asset Debitur, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang membawa dampak negative bagi Debitur.				
			5. Memperoleh fasilitas kredit				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan/jaminan di Bank.				
			6. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.				
			7. Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi;				
			8. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau penyertaan modal;				
			9. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur.				
		c.	Memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Jaminan Debitur dan/atau Penjamin, sewaktu-waktu diminta oleh Bank.				
		d.	Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Debitur dan/atau Penjamin secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			berlaku di Indonesia.				
		e.	Memberikan ijin/akses kepada Bank atau para petugas yang diberi kuasa oleh Bank, untuk memasuki kantor, gedung dan/atau lokasi usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha Debitur dan/atau Penjamin serta obyek Jaminan (termasuk melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah Debitur yang piutangnya dijaminkan kepada Bank), memeriksa pembukuan dan/atau catatan Debitur dan/atau Penjamin dan membuat salinan atau fotokopi atau catatan atasnya.				
		f.	Menjaga kekayaan yang penting dan setiap perizinan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Debitur dan kegiatan usaha terkait dengan penggunaan Fasilitas Kredit, dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan Salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank.				
		g.	Menyediakan dana angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			Fasilitas Kredit yang terhutang yang akan jatuh tempo di rekening Debitur di Bank paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang setiap bulan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit.				
		h.	Membayar setiap dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.				
		i.	Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.				

Keterangan:

- Terhadap seluruh Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebagaimana tersebut diatas, telah dilekatkan jaminan dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan Surat Keterangan No. 56/Not/Srt/IX/2022 tanggal 12 September 2022, bahwa Penyerahan Asli Sertifikat Hak Tanggungan akan diserahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
- Berdasarkan surat dari PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 429/JCB/EXT/22 tanggal 17 November 2022, berkaitan dengan Surat Perseroan No. 012/EM/XI/MML/2022 tanggal 16 November 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk menyatakan mengetahui penerimaan fasilitas kredit PT Multi Makmur Lemindo dari PT Bank Oke Indonesia Tbk.
- Berdasarkan surat elektronik yang disampaikan oleh Perseroan tanggal 12 Desember 2022, bahwa Perseroan telah memberikan pemberitahuan atas perubahan susunan direksi dan dewan komisaris kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk
- Berdasarkan surat elektronik tanggal 6 Desember 2022 yang disampaikan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk mengetahui dan menyetujui atas pembelian tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 205/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 206/KEDAUNG BARU, Sertipikat

Hak Milik (SHM) Nomor 830/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 857/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 858/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 859/KEDAUNG BARU, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06891/Cibodas Sari yang akan dilakukan proses balik nama ke Perseroan. Lebih lanjut, untuk persetujuan yang dituangkan dalam surat resmi, Perseroan telah menyampaikan Surat Perseroan No. 008/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pembelian Tanah kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk.

- Terkait pemenuhan Pasal 6 angka 6.11 atas Perjanjian ini, yang berbunyi sebagai berikut:
"6.11 *Perubahan pada Debitur.*
A. *Debitur bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan Kreditur lebih dahulu:*
(i) *sebelum para pemegang saham Debitur dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan cara lainnya mengambil keputusan membuat perubahan pada anggaran dasar Debitur; atau*
(ii) *sebelum suatu atau seorang pemegang saham Debitur menjual atau memindahkan hak atau menjaminkan sahamnya dalam Debitur (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Debitur;"*

Perseroan telah menyampaikan Surat Perseroan No. 008/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pembelian Tanah kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk.

- Dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk, Perseroan tidak memerlukan persetujuan PT Bank Pan Indonesia, Tbk., untuk pembayaran kepada para pemegang saham dan perubahan susunan anggota Direksi atau Komisaris. Namun demikian, Perseroan tetap memerlukan persetujuan PT Bank Pan Indonesia, Tbk atas perubahan pada anggaran dasar Perseroan dan penjualan atau pemindahan hak atau penjaminan sahamnya dalam Perseroan (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan penghapusan/perbaikan atas ketentuan mengenai pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) tersebut kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk sebagaimana pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Perseroan No. 008/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pembelian Tanah.

- Terhadap seluruh Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk sebagaimana tersebut diatas, akan dilekatkan jaminan dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022, bahwa Perseroan telah menandatangani akta-akta sebagai berikut:
 1. AJB Nomor 91/2022 atas SHGB No. 00022/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 205/Kedaung Baru atas nama SUSYANALIEF);
 2. AJB Nomor 92/2022 atas SHGB No. 00023/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 206/Kedaung Baru atas nama SUSYANALIEF);
 3. AJB Nomor 93/2022 atas SHGB No. 00024/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 858/Kedaung Baru atas nama JUNAEDI);
 4. AJB Nomor 94/2022 atas SHGB No. 00025/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 857/Kedaung Baru atas nama JUNAEDI);
 5. AJB Nomor 95/2022 atas SHGB No. 00026/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 859/Kedaung Baru atas nama JUNAEDI);
 6. AJB Nomor 96/2022 atas SHGB No. 00027/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 830/Kedaung Baru atas nama JUNAEDI);
 7. (Keenam AJB tersebut dibuat oleh PPAT Kota Tangerang HARTANTO, S.H.,M.Kn)

8. SKMHT Nomor: 14 atas SHGB No. 00022 dan 00023/Kedaung Baru;
9. SKMHT Nomor: 15 atas SHGB No. 00027/Kedaung Baru;
10. SKMHT Nomor: 16 atas SHGB No. 00024, 00025 dan 00026/KEDAUNG BARU;
11. SKMHT Nomor :17 (akan dilanjutkan dengan APHT dan pemasangan HT Peringkat Pertama) atas SHM No. 974/PABUARAN atas nama JUNAEDI.

Untuk Sertipikat HGB No 00022, 00023, 00024, 00025, 00026 dan 00027/KEDAUNG BARU akan dilanjutkan dengan Proses Permohonan Ijin Pertek, Validasi BPHTB, Balik Nama ke atas nama PT MULTI MAKMUR LEMINDO dan Pemasangan Hak Tanggungan.

Semua proses dan salinan Akta akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila telah selesai akan diserahkan kepada PT. Bank Oke Indonesia, Tbk.

- Berdasarkan surat elektronik yang disampaikan oleh PT Bank Oke Indonesia, Tbk tanggal 6 Desember 2022, , PT Bank Oke Indonesia, Tbk telah mengetahui atas perubahan susunan Direksi dan Dewan komisaris dari Perseroan.
- Berdasarkan surat elektronik yang disampaikan oleh PT Bank Oke Indonesia, Tbk tanggal 6 Desember 2022, PT Bank Oke Indonesia, Tbk telah memberikan persetujuan atas perubahan dokumen legalitas Perseroan dari PT Bank Oke Indonesia, Tbk.
- Berdasarkan surat elektronik yang disampaikan oleh PT Bank Oke Indonesia, Tbk tanggal 6 Desember 2022, bahwa telah disampaikan persetujuan atas perubahan dokumen legalitas Perseroan dari PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Lebih lanjut, untuk persetujuan yang dituangkan dalam surat resmi, Perseroan telah menyampaikan Surat Perseroan No. 007/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Perubahan Dokumen Legalitas kepada PT Bank Oke Indonesia, Tbk.
- Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Pemberitahuan No. 001/BOI/PI/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dinyatakan bahwa PT Bank Oke Indonesia, Tbk., telah memberikan persetujuan sebagai berikut:
 1. Menyetujui Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah diubah menggunakan Akta nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022).
 2. Menyetujui penghapusan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo dan di ubah menjadi syarat Affirmative Covenant, sebagai berikut:

5.9 Negative Covenant (Dihapuskan)

"Melakukan Perubahan terhadap dokumen legalitas debitur"

Menjadi:

5.2.B Affirmative Covenant

"Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat lambatnya dalam waktu 7 hari kalender"

e. Perjanjian Pembiayaan

No	Perjanjian	Objek Pembiayaan	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Jangka Waktu
1.	Ikhtisar Pembiayaan tanggal 8 Oktober 2018 oleh dan antara PT Maybank Indonesia Finance dengan Junaedi	Honda All New CRV-1.5 Turbo Prestige CVT AT	Rp521.760.000	9 Oktober 2018 – 9 September 2023
2.	Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0015265/2/08/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 oleh dan antara PT. Dipo Star Finance dengan Perseroan	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport (CKD) Dakar 4x2 A/T (2.4L 8A/T)	Rp532.396.000	25 Oktober 2018 – 25 September 2023
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 31303000173121 Tanggal 11 November 2021 oleh dan antara PT BCA Multi Finance dengan Junaedi	Honda No. Polisi: B 3217 CQV No. Rangka: MH1JM8111MK786376	Rp14.895.573	11 Desember 2021 – 11 Oktober 2024
4.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 3130300038420 tanggal 6 November 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance dengan Perseroan	Aerox (Yamaha) No. Polisi: B 3545 CPP No. Rangka: MH3SG6420LJ001124	Rp20.009.028	6 Desember 2020 – 6 Mei 2023
5.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 3130300034520 Tanggal 14 Oktober 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance dengan Perseroan	Honda No. Polisi: B 3436 CPO No. Rangka: MH1JM8LK246490	Rp19.710.296	14 November 2020 – 14 September 2023
6.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 3130300034620 tanggal 20 Oktober 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance dengan Perseroan	Honda No. Polisi: B 3569 CPN No. Rangka: MH1JM8111LK242409	Rp10.710.296	14 November 2020 – 14 September 2023
7.	Perjanjian Pembiayaan No. 0000681/2/34/05/2021 Tanggal 27 Juli 2021 oleh dan antara PT Dipo Star Finance dengan Perseroan	1 Unit Mitsubishi Expander 1.5 Ultimate-L (4x2) A/T MY21	Rp223.120.000	60 bulan, yaitu sampai dengan 27 Juli 2026
8.	Ikhtisar Pembiayaan tanggal 7 Februari 2020 oleh dan antara PT Maybank Indonesia Finance dengan Perseroan	Wuling Cortez Turbo LT Lux-AT	Rp236.016.000	10 Februari 2020 – 10 Januari 2024

Keterangan:

- Sehubungan dengan Ikhtisar Pembiayaan tanggal 8 Oktober 2018, Junaedi bertindak untuk kepentingan Perseroan, yaitu pembiayaan atas kendaraan bermotor Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT dengan Nomor Polisi B 1813 CJR milik Perseroan, sebagaimana ternyata pada BPKB No. O-05912835. Lebih lanjut, Perseroan adalah pihak yang membayar angsuran atas pembiayaan tersebut.
- Sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 31303000173121 tanggal 11 November 2021, Junaedi bertindak untuk kepentingan Perseroan, yaitu pembiayaan atas kendaraan bermotor Honda dengan Nomor Polisi B 3217 CQV milik Junaedi. Lebih lanjut, Perseroan adalah pihak yang membayar angsuran atas pembiayaan tersebut.

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama meliputi transaksi keuangan lainnya. Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak afiliasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

No	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Jasa Maklon tanggal 30 Mei 2022	PT Multi Makmur Lemindo ("Pihak Pertama") dan CV Tekad Karisma Dinamis ("Pihak Kedua")	Jasa pelayanan produksi Maklon	30 Mei 2022 – 29 Mei 2027	- Hendrik Saputra adalah Direktur dari CV Tekad Karisma Dinamis dan Direktur dari Perseroan. - Hendrik Saputra merupakan pemegang atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dalam Perseroan.	a. Harga atas Produk adalah harga yang ditetapkan dan/atau berlaku pada tanggal pengiriman Produk dari gudang Pihak Pertama atau sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian, kecuali ada kesepakatan tertulis yang dibuat antara Para Pihak. b. Cara pembayaran yang disepakati oleh Para Pihak adalah maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah Produk diterima di gudang dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan invoice diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud ketentuan Harga dan Pembayaran. c. Setelah invoice beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya telah lengkap diterima Pihak Kedua, pembayaran atas invoice tersebut dapat dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama. d. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian

No	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian
						ini akan ditanggung masing-masing Pihak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.
10.	Perjanjian Distributor Nomor: 023/MML-KIS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022	PT Multi Makmur Lemindo ("Pihak Pertama") dengan PT Kedaung Indah Sarana ("Pihak Kedua")	<p>Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama akan disebut jug sebagai Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Plastik Bahan Bangunan Pipa PVC. 2. Bahwa Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berada di Perjanjian ini. <p>Objek perjanjian ini adalah Bahan Bangunan (Building material).</p>	25 Mei 2022 – 24 Mei 2027	<p>- PT Multi Makmur Lemindo merupakan pemegang atas 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam KIS.</p> <p>- Junaedi selaku Direktur Utama KIS merupakan pemegang atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo.</p> <p>- Imanuel Kevin Mayola selaku Direktur KIS merupakan pemegang atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Direktur PT Multi Makmur Lemindo.</p> <p>Susyanalief selaku pemegang atas 1 (satu) saham dalam KIS dan Komisaris KIS merupakan pemegang atas 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Komisaris Utama PT Multi Makmur Lemindo.</p>	Nilai perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian.
11.	Perjanjian Distributor Nomor:	PT Multi Makmur Lemindo	Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama akan	25 Mei 2022 – 24 Mei 2027	- PT Multi Makmur Lemindo	Nilai perjanjian sebagaimana yang

No	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian
024/MML-MCS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022	dengan PT Modern Citra Sarana		<p>disebut jug sebagai Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Plastik Bahan Bangunan Pipa PVC. 2. Bahwa Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berada di Perjanjian ini. <p>Objek perjanjian ini adalah Bahan Bangunan (Building material).</p>		<p>merupakan pemegang atas 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam MCS.</p> <p>- Junaedi selaku Direktur Utama MCS merupakan pemegang atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo</p> <p>Imanuel Kevin Mayola selaku pemegang atas 1 (satu) saham dalam MCS dan Direktur MCS merupakan pemegang atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Direktur PT Multi Makmur Lemindo.</p>	ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian.

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap dengan nilai material berupa tanah dan bangunan dengan uraian di bawah ini. Semua aset yang material yang dimiliki Perseroan berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Aset tetap yang dimiliki

Total nilai Harta Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh Perseroan adalah Rp38.570.666.200 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
1.	Palem Raya No. 34., Kelurahan Cibodas Sari, Kecamatan	183 m2	Perseroan	06891	24 Mei 1988	Guna Bangunan	30 Agustus 2052	Rp4.480.000.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
	Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.									<p>dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Akan dipergunakan untuk showroom atau gudang produk Perseroan.</p>
2.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang,	68 m ²	Perseroan	00022	6 Desember 1999	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp481.800.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H.,

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
	Provinsi Banten.									<p>M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.</p>
3.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	148 m ²	Perseroan	00026	6 April 2009	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp1.639.800.000	2022	<p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak</p>

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										<p>Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.</p>
4.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	103 m2	Perseroan	00023	6 Desember 1999	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp465.400.000	2022	<p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank</p>

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										<p>Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.</p>
5.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	96 m ²	Perseroan	00024	6 April 2009	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp938.000.000	2022	<p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama</p>

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										<p>selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.</p>
6.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	217 m ²	Perseroan	00025	6 April 2009	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp2.275.000.000	2022	<p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka</p>

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										<p>waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>- Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.</p>
7.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	1.814 m ²	Perseroan	00027	28 Oktober 2004	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp14.200.000.000	2022	<p>- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p>

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.
8.	Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (setempat dikenal sebagai "Kampung Tongsan").	2.774 m ²	Perseroan	00469	21 Februari 2018	Guna Bangunan	26 Oktober 204z6	Rp3.569.210.000	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 124 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan James Sinaga, S.H., M.Kn., tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. - Akan diperuntukkan sebagai pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan dimana saat ini berupa tanah kosong.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										Rencana pembangunan pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.
9.	Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (setempat dikenal sebagai "Kampung Tongsan").	600 m2	Perseroan	00474	21 Februari 2018	Guna Bangunan	26 Oktober 2046	Rp772.057.700	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 124 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan James Sinaga, S.H., M.Kn., tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. - Akan diperuntukkan sebagai pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan dimana saat ini berupa tanah kosong. <p>Rencana pembangunan pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.</p>
10.	Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (setempat dikenal	7.578 m2	Perseroan	00473	21 Februari 2018	Guna Bangunan	26 Oktober 2046	Rp9.749.398.500	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 124 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan James Sinaga,

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
	sebagai "Kampung Tongsan").									<p>S.H., M.Kn., tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Pan Indonesia, Tbk.</p> <p>- Akan diperuntukkan sebagai pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan dimana saat ini berupa tanah kosong.</p> <p>Rencana pembangunan pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.</p>

Catatan:

Berdasarkan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant yang dikeluarkan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk, bahwa PT Bank Pan Indonesia Tbk mengetahui dan menyetujui atas pembelian tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 205/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 206/Kedaung Baru, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 830/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 857/Kedaung Baru, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 858/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 859/Kedaung Baru, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06891/Cibodas Sari.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant, bahwa Perseroan telah memperoleh pencabutan atas pembatasan yang melarang Perseroan untuk "Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan)". Namun demikian, Perseroan tetap diwajibkan memberitahukan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Perseroan melakukan transaksi.

Perseroan memiliki 24 harta bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Jenis dan Tipe Kendaraan	No. Polisi	No. BPKB	Nilai Aset (Rp)	Tahun Buku
1.	Perseroan	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) 8 A/T	B 1825 CJE	O-05919908	531.396.000	2018
2.	Perseroan	Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L (4x2) A/T	B 1092 CZT	Q-07928887	265.135.337	2021
3.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T	B 9804 CDB	L-00995424	90.000.000	2014
4.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T	B 9462 CDC	N-04972038	105.000.000	2017
5.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T	B 9415 CCE	M-03460812	249.500.000	2015
6.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74S L M/T	B 9099 CDB	J-03125865	120.000.000	2012
7.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) M/T	B 9463 CDC	S-07325633	265.500.000	2017
8.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) M/T	B 9763 CDC	S-07325632	175.000.000	2018
9.	Perseroan	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD	B 1813 CJE	O-05912835	521.760.000	2018
10.	Perseroan	Honda NC11CF1C AT	B 6560 CWK	K-00895531	3.300.000	2013
11.	Perseroan	Honda H1BO2N41LO A/T	B 3436 CPO	Q-02717728	14.910.000	2020
12.	Perseroan	Honda H1BO2N41LO A/T	B 3569 CPN	Q-02717729	14.910.000	2020
13.	Perseroan	Yamaha BBP-A A/T	B 3545 CPP	Q-02749487	25.770.000	2020
14.	Perseroan	Yamaha BYB A/T	B 3434 CLA	O-06991362	19.530.000	2018
15.	Perseroan	Yamaha Yamaha / SE 88	B 3385 CHR	N-05139449	21.660.000	2017
16.	Perseroan	Wuling Confero S 1.5L (4x2) M/T	B 1648 COP	S-07325631	110.000.000	2022
17.	Perseroan	Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ	B 9121 CCB	T-00784523	65.000.000	2012
18.	Perseroan	Mitsubishi FE 334	B 9759 VC	T-02073097	110.000.000	2006
19.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) M/T	B 9580 CDA	T-02073098	190.000.000	2012
20.	Perseroan	Honda Honda / E1F02N 12M2 A/T	B 3859 CHB	T-02057308	20.410.000	2017
21.	Perseroan	Yamaha 2BU	B 3368 CCK	T-02057309	19.716.000	2016
22.	Perseroan	Isuzu NKR 66	B 9584 CQC	T-02070605	50.000.000	2000
23.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T	B 9435 CPA	T-02071021	250.000.000	2022
24.	Perseroan	Toyota DYNA 130 HT (WU342R TKMT JD3)	B 9388 CPA	T-01622431	280.000.000	2022

Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua sebagai berikut:


No.	Nama Pemilik	Jenis dan Tipe Kendaraan	No. Polisi	No. BPKB	Nilai Aset (Rp)	Tahun Buku
1.	Junaedi	Honda H1B02N41LO A/T	B 3127 CQV	R-02430110	20.410.000	2021

7. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("K3L") Tanggal: 21 November 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") Tanggal: 8 Desember 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 01 November 2022:



Perseroan telah menyampaikan informasi pemilik manfaat Perseroan kepada Menkumham secara elektronik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pelaporan data pemilik manfaat Perseroan tertanggal 3 November 2022 melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum. Berdasarkan pelaporan pemilik manfaat ini, Junaedi merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi serta Peraturan OJK No. 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

No.	Nama	Perseroan	Perusahaan Anak		
			IBN	KIS	MCS
1.	Junaedi	DU	DU	DU	DU
2.	Imanuel Kevin Mayola	D	D	D	D
3.	Hendrik Saputra	D	-	-	-
4.	Susyanalief	KU	K	K	K
5.	Nanang Saputra	K	-	-	-
6.	Wiryohadi	KI	-	-	-

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	DK	:	Direktur Keuangan
KI	:	Komisaris Independen	DO	:	Direktur Operasional
D	:	Direktur	WDU	:	Wakil Direktur Utama

10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 3 November 2022 (**"Akta No. 5/2022"**), dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0072199, tanggal 3 November 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Susyanalief
Komisaris	:	Nanang Saputra
Komisaris Independen	:	Wiryohadi

Direksi

Direktur Utama	:	Junaedi
Direktur Keuangan	:	Imanuel Kevin Mayola
Direktur Pengembangan	:	Hendrik Saputra
Direktur Pemasaran	:	Airlangga

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan POJK 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Nama: Susyanalief

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar D3 Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 2012 – 2022 : PT Multi Makmur Lemindo Tbk – Komisaris
- 2005 – 2012 : CV Multi Makmur Lemindo – *Staff Finance*
- 1999 – 2005 : PT Heinz ABC Indonesia – *Accounting Senior*
- 1992 – 1999 : PT ABC Central Food – *Staff Accounting*



Nama: Nanang Saputra

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Jawa Barat. Lulus dari Sekolah Menengah Atas Lengkong Wetan pada tahun 1967.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 2017 – Sekarang : PT Inova Nusantara – Komisaris
- 1980 – Sekarang : CV Tekad Kharisma Dinamis – Komisaris



Nama: Wiryohadi

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar S1 dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1985; Magister Teologi dari STT Bethel pada tahun 2011; serta Doktorat Teologi dari STT Bethel pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 1999 – Sekarang : Pendeta Jemaat GBI
- 1986 – 1998 : PT Ganudm Mas Kencana – *Head of Quality Control, Quality Assurance and Development*
- 1986 – 1998 : PT Selindo Sejahtera – *Head of Quality Control, Quality Assurance and Development*

DIREKSI



Nama: Junaedi

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 54 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar D3 dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1991; serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012

Pengalaman Kerja

- 2005 – 2012 : CV. Multi Makmur Lemindo – *Founder*
- 1997 – 2009 : PT Bella Prima Perkasa – *Finance & Accounting Manager*
- 1995 – 1997 : PT Agung Sedayu Propertindo – *Assistant Audit Manager*
- 1993 – 1995 : PT Prasasti Mitra – *Chief Accounting*
- 1990 – 1993 : KAP Drs. Pieters Arifin dan Rekan – *Supervisor Auditor*
- 1989 – 1990 : PT Cipta Budi Harsa – *Staff Accounting*
- 1988 – 1989 : CV. Tunas Jaya – *Staff Accounting & Finance*



Nama: Imanuel Kevin Mayola

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 25 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar *Bachelor of Business and Commerce* dari Monash University pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 2020 – 2022 : PT Multi Makmur Lemindo – *Finance Manager*
- 2019 – 2022 : CV Mitra Bangun Abadi – *Staff Accounting*



Nama: Hendrik Saputra

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 45 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999; Serta meraih gelar *Master of Science in Engineering* dari *University of Southern California* pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 2017 – Sekarang : PT Inova Nusantara – *Direktur*
- 2003 – Sekarang : CV. Tekad Dinamis – *Direktur*
- 2002 – 2003 : Bank Danamon Indonesia – *Management Trainee*

	Nama: Airlangga	
	Riwayat Jabatan	
	Data Pribadi	Warga negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Tangerang. Lulus dari Sekolah Menengah Atas Sentosa Jakarta pada tahun 1987.
	Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2022	
	Pengalaman Kerja	: <ul style="list-style-type: none"> • 2011 – 2022 : PT Multi Makmur Lemindo – <i>Marketing Manager</i> • 2005 – 2011 : PT Langgeng Makmur Industri Tbk – <i>Marketing Manager</i> • 2003 – 2005 : PT Sembada Tour – <i>Sales Staff</i> • 2002 – 2003 : PT Mahkota – <i>Sales Staff</i> • 1999 – 2002 : PT Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd – <i>Sales Staff</i> • 1988 – 1998 : PT Japanindo Utama Tours – <i>Sales</i>

Terdapat hubungan afiliasi:

- Hubungan kekeluargaan antara Imanuel Kevin Mayola selaku Direktur yang merupakan anak kandung dari pasangan Junaedi selaku Direktur Utama dan Susyanalief selaku Komisaris Utama.
- Hubungan kekeluargaan antara Hendrik Saputra selaku Direktur yang merupakan anak kandung dari Nanang Saputra selaku Komisaris.

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("**Prinsip GCG**") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut:

10.1 RUPS

RUPS adalah forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sebagaimana diatur dalam undang-undang.

10.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Perseroan serta memberikan arahan kepada Direksi. Komunikasi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui pertemuan rutin untuk membahas kinerja Direksi pada periode sebelumnya dan rencana periode mendatang.

Adapun fungsi nominasi dan remunerasi yang diserap oleh Dewan Komisaris, yang mana prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Rp165.000.000,- yang ditentukan berdasarkan RUPST Perseroan

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - e. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris

- i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5.
 - a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir 'b' atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir 'a' menjadi batal.

Selama tahun satu tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada periode Januari hingga September 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

10.3 Direksi

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perusahaan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 sebesar Rp336.000.000,-

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Pasal 12 dari Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

- c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham
8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
10. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila: Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
12. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar.

13. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11.
14.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
15. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
17. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
19. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada periode Januari hingga September 2022, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali yang seluruhnya dihadiri lengkap oleh Direksi. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

10.4 Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Immanuel Kevin Mayola sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 002/DD/MML/XI/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan, tanggal 8 November 2022.

Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama	: Imanuel Kevin Mayola
Jabatan	: Direktur merangkap sebagai Sekretaris Perseroan
Nomor Telepon	: +62 812-8332-7171
E-mail	: corsec@mml.co.id

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.

10.5 Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015. Perseroan telah mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DK/MML/XI/2022 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 8 November 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Wiryohadi
Anggota	: Fathurrizal Zuhry Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Bank BPD Jateng pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir lebih dari 5 tahun di bidang akuntansi dengan berbagai pengalaman. Mengawali karir sebagai Senior Auditor di KAP Anwar & Rekan – DFK International (2013 – 2016), Supervisor Accounting di PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (2016 – 2017), Accounting and Tax Reporting Specialist di PT Mandiri Mineral Perkasa (2021 – 2022), Accounting and Tax Reporting Group Support di PT Mitra Buana Koorporindo (2017 – Sekarang), Consolidation Reporting Specialist di PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (2021 – Sekarang).
Anggota	: Pratidina Wulandar Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Perbanas Institute tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir lebih dari 10 tahun di bidang akuntansi dengan berbagai pengalaman. Mengawali karir sebagai Assistant Auditor di KAP Anwar, Sugiharto & Rekan – DFK International (2012 – 2014), Head of Administration di Bambino Preschool (2014 – 2015), Accounting & Finance Manager di PT Polaris Noble (2015 -2016), Head of Accounting & Finance di PT Alfabet

Anugerah (2016 – Sekarang), Accounting & Finance Manager di PT Hadir
Mengharumkan Nusantara (2019 – Sekarang)

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- melakukan pengawasan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan, kecukupan proses untuk identifikasi dan mengurangi risiko keuangan dan bisnis, serta objektivitas dan independensi auditor internal dan eksternal;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan dan independensi;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan yang tercantum pada Surat Keputusan Dewan Komisaris atas pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi No. KDK/001/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Wiryohadi
Anggota	:	Nanang Saputra
	:	Irma Rahmawati Sugih Rahayu

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Beberapa tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi dan remunerasi meliputi antara lain:

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan dan besaran remunerasi;
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

10.6 Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Multi Makmur Lemindo No. 001/DD/MML/XI/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, tanggal 8 November, yang terdiri dari:

Yudi Sugito

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE IBEK pada tahun 1999. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir lebih dari 10 tahun di bidang akuntansi dengan berbagai pengalaman. Mengawali karir sebagai *Accounting Staff* di PT Permata Kotrindo Jaya (1994 – 1995) dan *Accounting Operation* di PT Panarub Industry (1999-2018), serta saat ini menjabat sebagai *Accounting Operation Manager* di Perseroan sejak tahun 2022.

Fungsi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, tugas utama dari Audit Internal adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko, menguji ketaatan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di Perseroan, memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Secara khusus, Audit Internal juga mengaudit proses penggajian. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh karyawan yang ditugaskan oleh Direktur Utama melalui surat tugas yang juga berisi ruang lingkup dan batasan waktu pemeriksaan dalam 1 (satu) periode waktu tertentu.

10.7 Upaya pengelolaan risiko

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengelola risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak:

- **Risiko Perubahan Harga Bahan Baku**

Harga bahan baku yang digunakan oleh Perseroan adalah bubuk PVC yang terbuat dari turunan dari minyak bumi dan secara tidak langsung akan mengikuti harga minyak bumi. Perseroan melakukan pengawasan harga material dan pembelian bahan baku yang bertahap melalui supplier-supplier yang telah lama dikenal oleh Perseroan serta melakukan komparasi antara harga dan kualitas bahan baku yang bisa didapatkan dari supplier-supplier alternatif, sehingga risiko yang timbul menjadi lebih terukur serta terkendali.

- **Risiko Sumber Daya Manusia**

Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pada seluruh pegawai dengan memenuhi ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan dan melakukan tinjauan atas gaji dan tunjangan sumber daya manusia secara berkala. Selain itu, Perseroan memberikan *on the job training* pada karyawan-karyawan baru sehingga dapat lebih mengerti proses produksi dan menjaga mutu hasil produksi.


- **Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi**

Pada prakteknya kerusakan maupun gangguan pada fasilitas produksi yang dapat berdampak fatal pada proses produksi sehingga mengganggu proses operasional Perseroan amatlah jarang terjadi. Hal ini telah diantisipasi oleh Perseroan dengan melakukan perawatan pada masing-masing fasilitas produksi dan memberikan pelatihan mengenai penggunaan fasilitas produksi dengan benar. Selain itu, Perseroan memprioritaskan pembelian fasilitas produksi yang mudah diganti atau dicari *spare part*nya sehingga walaupun terjadi kerusakan ataupun gangguan, proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

- **Risiko Persaingan Usaha**

Perseroan senantiasa melakukan diversifikasi produk, sehingga pangsa pasar yang sudah dikuasai dapat dipertahankan. Perseroan juga akan terus menjaga kualitas dari produk-produk Perseroan serta terus mengembangkan inovasi untuk terus dapat berkompetisi di industri Perseroan.

12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



13. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Per tanggal 30 September 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 51 orang karyawan, yang terdiri dari 44 karyawan tetap dan 7 karyawan kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
S2-S3	1	0	0	0
S1	6	6	6	6
Dibawah S1	38	35	35	34
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
S2-S3	0	0	0	0
S1	1	0	0	0
Dibawah S1	1	0	0	0
Total	2	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
S2-S3	0	0	0	0
S1	1	0	0	0
Dibawah S1	3	0	0	0
Total	4	0	0	0

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

2. Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

Jenjang Kepangkatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Direktur & Setara Direktur	1			
Kepala Departemen (Senior Dept. Head & Dept Head)	2	2	2	2
Manajer (Section Head)	4	4	4	4
Staff (Staff & SPV)	11	11	11	10
Pelaksana (Non-Staff)	26	24	24	24
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Direktur & Setara Direktur	0	0	0	0
Kepala Departemen (Senior Dept. Head & Dept Head)	0	0	0	0
Manajer (Section Head)	0	0	0	0
Staff (Staff & SPV)	1	0	0	0
Total				
PT Kedaung Indah Sarana				
Direktur & Setara Direktur	0	0	0	0
Kepala Departemen (Senior Dept. Head & Dept Head)	0	0	0	0
Manajer (Section Head)	0	0	0	0
Staff (Staff & SPV)	1	0	0	0
Total	1	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

3. Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Diatas 50	3	3	3	2
46 – 50	9	9	9	10
41 – 45	10	8	8	8
36 – 40	6	5	5	5
31 – 35	10	10	10	10
26 – 30	4	3	3	2
20 - 25	3	3	3	3
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Diatas 50	0	0	0	0
46 – 50	0	0	0	0
41 – 45	0	0	0	0

Usia	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
36 – 40	0	0	0	0
31 – 35	0	0	0	0
26 – 30	1	0	0	0
20 - 25	1	0	0	0
Total	2	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
Diatas 50	0	0	0	0
46 – 50	1	0	0	0
41 – 45	1	0	0	0
36 – 40	2	0	0	0
31 – 35	0	0	0	0
26 – 30	0	0	0	0
20 – 25	0	0	0	0
Total	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	0	0	0

4. Komposisi karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Tangerang	45	41	41	40
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Tangerang	3	0	0	0
Total	3	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
Tangerang	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

5. Komposisi karyawan Menurut Aktivitas Utama

Jenjang Kepangkatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
CEO	1	1	1	1
Chief	3	0	0	0
Deputy Chief	0	0	0	0
Commercial	5	3	0	0
Corporate Development	0	0	0	0
Corporate Secretary	1	0	0	0
Human Capital	2	2	2	2
Finance	5	5	5	5
Accounting	3	3	3	3
Information Technology	1	1	1	1
Internal Audit	1	0	0	0
Personal Asistant	0	0	0	0

Jenjang Kepangkatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>Production/Manufacture</i>	21	20	20	19
<i>SCM/Procurement</i>	1	1	1	1
<i>Technical / QA & Engineering</i>	2	2	2	2
<i>Technical Advisor</i>	0	0	0	0
<i>Trainee</i>	0	0	0	0
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
<i>Executive Director</i>	0	0	0	0
<i>Commercial</i>	0	0	0	0
<i>Finance & Accounting</i>	1	0	0	0
<i>HR</i>	0	0	0	0
<i>GA</i>	0	0	0	0
<i>Legal</i>	0	0	0	0
<i>Marketing</i>	0	0	0	0
<i>Operation</i>	1	0	0	0
<i>Performance Analysis</i>	0	0	0	0
<i>Project</i>	0	0	0	0
Total	2	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
<i>Executive Director</i>	0	0	0	0
<i>BOD Office</i>	0	0	0	0
<i>Busdev</i>	0	0	0	0
<i>Engineer IT</i>	0	0	0	0
<i>Finance & Accounting</i>	0	0	0	0
<i>HR</i>	0	0	0	0
<i>GA</i>	0	0	0	0
<i>Marketing</i>	2	0	0	0
<i>Operation</i>	2	0	0	0
<i>MD, MI, MR</i>	0	0	0	0
<i>Logistic</i>	0	0	0	0
<i>Procurement</i>	0	0	0	0
Total	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

6. Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status pegawai

Status	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Jumlah Direktur & Karyawan Tetap	38	35	35	34
Kontrak	7	6	6	6
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Jumlah Direktur & Karyawan Tetap	2	0	0	0
Kontrak	0	0	0	0
Total	2	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
Jumlah Direktur & Karyawan Tetap	4	0	0	0

Status	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Kontrak	0	0	0	0
Total	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PT Indo Bangun Nusantara baru beroperasi secara terbatas sehingga operasional IBN saat ini hanya dijalankan oleh Direktur Utama dan Direktur. IBN saat ini belum memiliki karyawan, namun sedang menjalankan proses rekrutmen agar dapat beroperasi secara penuh.

Catatan:

Saat ini untuk sementara tenaga kerja yang bekerja di IBN ada tenaga kerja perbantuan Perseroan sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan Surat Penugasan Tenaga Kerja PT Multi Makmur Lemindo No. 003/DIR/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 untuk bertugas sementara di IBN

Serikat Pekerja

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing

14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus diterbitkan, merek dagang Perseroan sedang dalam proses pengajuan permohonan, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menerima pengalihan hak atas merek-merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Junaedi dan Susyanalief berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 8 November 2022 antara Perseroan dengan Junaedi dan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 24 Januari 2023 antara Perseroan dengan Junaedi, serta merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Susyanalief berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 9 November 2022 antara Perseroan dengan Susyanalief yaitu terhadap merek-merek di bawah ini.

Perseroan telah mencatatkan pengalihan hak atas merek-merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan memperoleh Sertifikat Pencatatan Pengalihan Merek atas merek-merek milik Junaedi dan Susyanalief yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran	Etiket	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
:	IDM000119964	INTRAPLAS	23 Agustus 2025	Junaedi	Perseroan telah menerima pengalihan hak atas merek-merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Junaedi berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 8 November 2022 antara Perseroan dengan Junaedi.

2. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Bahana Pipe
Etiket/Gambar : **BAHANA PIPE**
No Pendaftaran : IDM000165912
Tanggal Pendaftaran : 24 Juni 2008
Jangka Waktu : 20 Oktober 2026
Kelas : 17

3. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Intralon
Etiket/Gambar : **INTRALON**
No Pendaftaran : IDM000653892
Tanggal Pendaftaran : 3 September 2019
Jangka Waktu : 19 September 2026
Kelas : 19

4. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Waterlon
Etiket/Gambar : **WATERLON**
No Pendaftaran : IDM000319580
Tanggal Pendaftaran : 12 September 2011
Jangka Waktu : 26 Maret 2030
Kelas : 17

5. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Asiavin
Etiket/Gambar : **ASIAVIN**
No Pendaftaran : IDM000167083
Tanggal Pendaftaran : 2 Juli 2008
Jangka Waktu : 09 November 2026
Kelas : 17

6. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Supernova
Etiket/Gambar : **SUPERNOVA**
No Pendaftaran : IDM000470918
Tanggal Pendaftaran : 15 April 2015
Jangka Waktu : 11 Februari 2029
Kelas : 1

7. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Marlon
Etiket/Gambar : **MARLON**
No Pendaftaran : IDM000211869

- Tanggal Pendaftaran : 22 Juli 2009
Jangka Waktu : 13 Desember 2027
Kelas : 17
8. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Green-lon
Etiket/Gambar : **GREEN-LON**
No Pendaftaran : IDM000211870
Tanggal Pendaftaran : 22 Juli 2009
Jangka Waktu : 13 Desember 2027
Kelas : 17
9. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Rivalon
Etiket/Gambar : **RIVALON**
No Pendaftaran : IDM000933100
Tanggal Pendaftaran : 14 Desember 2021
Jangka Waktu : 27 November 2030
Kelas : 19
10. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Daichi
Etiket/Gambar : **DAICHI**
No Pendaftaran : IDM000269478
Tanggal Pendaftaran : 21 September 2010
Jangka Waktu : 12 November 2028
Kelas : 21
11. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Hanaplas
Etiket/Gambar : **HANAPLAS**
No Pendaftaran : IDM000951404
Tanggal Pendaftaran : 24 Februari 2024
Jangka Waktu : 11 Juni 2030
Kelas : 1
12. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Viral
Etiket/Gambar : **VIRAL**
No Pendaftaran : IDM000628299
Tanggal Pendaftaran : 23 Juli 2018
Jangka Waktu : 20 Juni 2027
Kelas : 19

13. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 1 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
 Nama Merek : Rubicon
 Etiket/Gambar : **RUBICON**
 No Pendaftaran : IDM000765471
 Tanggal Pendaftaran : 28 Mei 2020
 Jangka Waktu : 31 Agustus 2027
 Kelas : 17

14. Selain merek-merek di atas, berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2022093299 tanggal 18 November 2022 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)	
Nomor Transaksi	: IPT2022196597
Nomor Permohonan	: DID2022093299
Tanggal Penerimaan	: 18 November 2022
Asal Permohonan	: Online Filing
Tipe Permohonan	: Merek Dagang
Jenis Permohonan	: Umum
Data Merek (Description of Mark)	
Tipe Merek	: Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	: PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Deskripsi	: Nama Perusahaan dan singkatan huruf kapital dengan latar belakang oval berwarna biru dan bintang yang melesat ke kanan atas.
Etiket Gambar/Label Merek	: 
Warna	: Merah dan Biru
Terjemahan	: Tidak ada Terjemahan
Data Pemohon (Applicant)	
Nama	: PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Jenis Pemohon	: Badan hukum
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Iskandar Muda no. 70
Kabupaten/Kota	: Kota Tangerang
Provinsi	: Banten
Negara	: Indonesia
Data Kelas (Class)	
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	: 19 – Pipa PVC (Polivinil klorida)

Berdasarkan pengecekan pada halaman website <https://pdki.indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022196597?type=trademark&keyword=multi+makmur+lemindo> pada tanggal 13 Februari 2023 bahwa Merek yang didaftarkan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2022093299 tanggal 18 November 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Selesai Masa Pengumuman.

15. ASURANSI

Perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi dengan Pihak Ketiga dengan perician sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Ikhtisar Pertanggungan No. 0202150000024-006249 tanggal 25 Oktober 2018 oleh dan antara PT Maybank Finance Indonesia qq Junaedi dengan PT Bess Central Insurance	PT Bess Central Insurance	PT Maybank Finance Indonesia qq Junaedi	Honda CRV All New 15 Turbo Prestige CVT AT Warna Modern Steel Metalic Nomor Rangka: MHRRW1880JJ807259	Rp2.615.000.000 (dua miliar enam ratus lima belas juta Rupiah)	2 Oktober 2018 – 2 Oktober 2023
2.	Ikhtisar Pertanggungan No. 020150000025-011634 tanggal 12 Februari 2020 oleh dan antara PT Maybank Finance Indonesia qq PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Bess Central Insurance	PT Bess Central Insurance	PT Maybank Finance Indonesia qq PT Multi Makmur Lemindo	Wuling Cortez Turbo LT LUX-AT/MPV/2019	Rp 1.192.000.000 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta Rupiah)	31 Januari 2020 – 21 Januari 2024
3.	Ikhtisar Pertanggungan No. TMD/AQRF/18-A0745788 tanggal 1 November 2018 oleh dan antara PT Dipo Star Finance qq Perseroan dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Dipo Star Finance qq PT Multi Makmur Lemindo	Mitsubishi All New Pajero Tahun 2018 Nomor Rangka: MK2KRWPNJJ012463	Rp532.000.000 (lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah)	25 Oktober 2018 – 25 Oktober 2023
4.	Ikhtisar Pertanggungan Earthquake Insurance Schedule No. 330122001545 tanggal 29 September 2022 oleh dan antara PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan PT Multi Makmur Lemindo	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Multi Makmur Lemindo	Gudang Pribadi/Private Warehouses JL. Iskandar Muda KM 5 No 70 A RT 002 RW 001 Kel. Kedaung Baru, Kec. Neglasari, Tangerang, Banten 15128 9 Lantai	Rp3.750.000.000	30 September 2022 – 20 September 2023
5.	Ikhtisar Pertanggungan Earthquake Insurance Schedule No. 330122001544 tanggal 29 September 2022 oleh dan antara PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan PT Multi Makmur Lemindo	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Multi Makmur Lemindo	Polimerisasi Skala Besar meliputi pembuatan PP, PET, PE, ABS, PU, PIR, PS, PVC, Teflon, silikon, dan lainnya. Lokasi pertanggungan: JL. Iskandar Muda KM 5 No 70 A RT 002 RW 001 Kel. Kedaung Baru, Kec. Neglasari, Tangerang, Banten 15128.	Mesin: Rp9.750.000.000 Mesin lain nya: Rp250.000.000 Peralatan: Rp2.000.000.000 Stock PVC: Rp6.750.000.000	30 September 2022 – 20 September 2023.
6.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor No. TMD/AORF/21-A0860261 tanggal 2 Agustus 2021 oleh dan antara PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan PT Dipo Star Finance qq Perseroan	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	PT Dipo Star Finance qq PT Multi Makmur Lemindo	Mitsubishi Xpander 1.5L MK2NCLTRAMJ003696	Rp288.900.000	27 Juli 2021 – 27 Juli 2026

7.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor No. TMD/AORF/18-A0745788 tanggal 1 November 2018 oleh dan antara PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan PT Dipo Star Finance qq Perseroan	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	PT Dipo Star Finance qq PT Multi Makmur Lemindo	Mitsubishi All New Pajero MK2KRWPNUJ012463	Rp532.000.000	15 Oktober 2018 – 15 Oktober 2023
8.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 330222002681 tanggal 26 November 2022 oleh dan antara Perseroan dengan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Makmur Lemindo	Multi 1. All New X Ride No. Polisi B 3434 CLA 2. X Ride No. Polisi B 3368 CCK 3. Vario 125 eSP CBS No. Polisi B 3859 CHB	Rp 31.500.000,-	23 November 2022 sampai dengan 23 November 2023
9.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 330222002685 tanggal 28 November 2022 oleh dan antara Perseroan dengan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Makmur Lemindo	Multi 1. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 110 PS 4 BAN No. Polisi B 9462 CDC 2. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 125PS No. Polisi B 9804 CDB 3. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 110 PS 4 BAN No. Polisi B 9415 CCE 4. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 125PS No. Polisi B 9099 CDB 5. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 125PS No. Polisi B 9580 CDA 6. Isuzu NKR 66 No. Polisi B 9584 CQC 7. Mitsubishi Colt Diesel FE 334 100 PS No. Polisi B 9759 VC 8. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 110 PS 4 BAN No. Polisi B 9763 CDC 9. Daihatsu Gran Max Pu 1.3 Standard M/T No. Polisi B 9121 CCB 10. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 110 PS 4 BAN No. Polisi B 9463 CDC	Rp 1.238.500.000,-	23 November 2022 – 23 November 2023
10.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 31303000345201 tanggal 21 Oktober 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq Perseroan dengan PT Asuransi Umum BCA	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance qq BCAMF qq PT Multi Makmur Lemindo	Multi Honda Beat Series Beat Sporty FI CBS SE/Sepeda Motor/2020 No. Rangka: MH1JM8111LK242409	Rp 16.602.000,00 (14 Oktober 2020 – 14 Oktober 2021) Rp 14.111.700,00 (14 Oktober 2021 – 14 Oktober 2022) Rp 12.451.500,00 (14 Oktober 2022 – 14 September 2023)	14 Oktober 2020 – 14 September 2023
11.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 313030000384201 tanggal 12 November 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq Perseroan	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance qq BCAMF qq PT Multi Makmur Lemindo	Multi Yamaha Aerox VVA S Version/ Sepeda Motor/2020 No. Rangka: MH3SG6420LJ001124	Rp 28.565.000,00 (6 November 2020 – 6 November 2021) Rp 24.280.250,00 (6 November 2021)	6 November 2020 – 6 Mei 2023

	dengan PT Asuransi Umum BCA							– 6 November 2022) Rp 21.423.750,00 (6 November 2022 – 6 Mei 2023)	
12.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 313030000346201 tanggal 21 Oktober 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq Perseroan dengan PT Asuransi Umum BCA	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Multi Finance qq PT BCAMF qq PT Multi Makmur Lemindo	Honda Beat Series Beat Sporty FI CBS SE/Sepeda Motor/2020 Rangka: MH1JM8118LK246490			Rp 16.602.000,00 (14 Oktober 2020 – 14 Oktober 2021) Rp 14.111.700,00 (14 Oktober 2021 – 14 Oktober 2022) Rp 12.451.500,00 (14 Oktober 2022 – 14 September 2023)	14 Oktober 2020 – 14 September 2023	
13.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungan No. 36012122023224 tanggal 19 Oktober 2022 oleh dan antara PT Bank Oke Indonesia Tbk qq PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Bank Oke Indonesia Tbk qq PT Multi Makmur Lemindo	Bangunan Alamat: Jalan Palem Raya No. 34, Kel Cibodas Sari, Cibodas, Tangerang.			Rp 950.000.000,00	19 Oktober 2022 – 19 Oktober 2023	
14.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungan No. 12.200.0083.79181 tanggal 18 November 2022 oleh dan antara PT Bank Oke Indonesia Tbk qq PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Asuransi Sinar Mas	PT Asuransi Sinar Mas	PT Bank Oke Indonesia Tbk qq PT Multi Makmur Lemindo	Manufaktur Pipa PVC Jalan Iskandar Muda KM.5 No.70, Kedaung Baru, Neglasari, RT.002/RW.001, Kedaung Baru, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten			Rp 4.300.000.000,00	28 Oktober 2022-28 Oktober 2023	

Keterangan:

- Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 November 2022 sehubungan dengan Ikhtisar Pertanggungan No. 0202150000024-006249 tanggal 25 Oktober 2018 oleh dan antara PT Maybank Finance Indonesia qq Junaedi dengan PT Bess Central Insurance, Junaedi dalam hal ini bertindak untuk kepentingan Perseroan, yaitu pembiayaan atas kendaraan bermotor Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT dengan Nomor Polisi B 1813 CJR milik Perseroan, sebagaimana ternyata pada BPKB No. O-05912835. Lebih lanjut, Perseroan adalah pihak yang membayar angsuran atas pembiayaan tersebut.
- Beberapa aset-aset penting Perseroan telah diasuransikan kepada PT Bess Central Insurance, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, dan PT Asuransi Sinar Mas dan jumlah pertanggungan yang ada saat ini telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan. Namun demikian, atas aset-aset di bawah ini:
 1. Tanah yang berlokasi Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (setempat dikenal sebagai "Kampung Tongsan");
 2. Kendaraan roda empat dengan merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T dengan No. Polisi B 9435 CPA;
 3. Kendaraan roda empat dengan merek Wuling tipe Confero S 1.5L (4x2) M/T dengan No. Polisi B 1648 COP;
 4. Kendaraan roda empat dengan merek Toyota tipe DYNA 130 HT (WU342R TKMT JD3) dengan No. Polisi B 9388 CPA;
 5. Kendaraan roda dua dengan merek Honda tipe NC11CF1C AT No. Polisi B 6560 CWK; dan
 6. Kendaraan roda dua dengan merek Yamaha tipe Yamaha / SE 88 dengan No. Polisi B 3385 CHR.

tidak diasuransikan. Apabila di kemudian hari atas tanah-tanah yang tidak diasuransikan tersebut dan atas properti bangunan tersebut terdapat kerusakan atau hilang, serta atas kendaraan-kendaraan Perseroan tersebut terdapat kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut dan berdampak pada hilang atau berkurangnya nilai aset Perseroan.

16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan dan Perusahaan Anak serta Penawaran Umum Perdana Saham.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 9 November 2022, tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ataupun serta masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta Penawaran Umum Perdana Saham.

17. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan Terhadap Perseroan
IBN	Perdagangan besar berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	0,05%
MCS	Pedagang eceran berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	1,84%
KIS	Pedagang eceran berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	3,93%

Perseroan memulai investasi pada Perusahaan Anak seluruhnya dilakukan pada tahun 2022

1. PT Indo Bangun Nusantara (“IBN”)

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Indo Bangun Nusantara (“IBN”) pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Bangun Nusantara No. 06 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029715.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084012.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039164.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan IBN ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas IBN dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar, meliputi Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh IBN adalah melakukan kegiatan jual beli pipa pvc dan bahan bangunan lainnya yang hanya diperuntukan untuk kegiatan proyek developer, infrastruktur maupun proyek irigasi. IBN hanya menerima hubungan dagang yang bersifat badan kepada badan, bukan kepada perseorangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Bangun Nusantara No. 32 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar IBN No. AHU-AH.01.03-0284820 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170137.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039158, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Multi Makmur Lemindo	2.499	249.900.000	99,96
Junaedi	1	100.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Bangun Nusantara No. 06 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029715.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084012.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November

2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039164, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IBN adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Perizinan

i. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 2704220033257 diterbitkan pada tanggal 27 April 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama IBN menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.248.114.4-402.000 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat atas nama PT Indo Bangun Nusantara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022*
Total Aset	254.203.292
Total Liabilitas	3.962.957
Total Ekuitas	250.240.335

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, aset IBN terutama terdiri uang muka pihak berelasi sebesar Rp249.000.000; Liabilitas yang terutama terdiri dari utang usaha pihak berelasi sebesar Rp3.962.957; dan ekuitas yang terutama berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp250.000.000

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022*
Pendapatan	15.221.443
Laba Bruto	616.443
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	240.335
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	240.335

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pendapatan IBN terutama terdiri dari penjualan pipa sebesar Rp15.221.443; Laba Bruto yang terutama terdiri dari beban pokok penjualan sebesar Rp14.605.000; Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan yang terutama terdiri dari beban usaha – lain-lain sebesar Rp376.108.

2. PT Modern Citra Sarana (“MCS”)

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Modern Citra Sarana (“MCS”) pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Modern Citra Sarana No. 07 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029714.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084010.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039160.

Perubahan Anggaran Dasar MCS terakhir adalah sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham MCS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Modern Citra Sarana No. 34 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MCS No. AHU-AH.01.03-0284935 tanggal 30 Agustus 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170356.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039156.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MCS ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MCS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran, meliputi Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh MCS adalah kegiatan jual beli pipa PVC dan produk bahan bangunan lainnya khusus kepada konsumen akhir yang berada pada wilayah Jawa Barat seperti Jonggol, Sukabumi, Bogor Barat, dan Bogor Kota.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Modern Citra Sarana No. 34 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MCS No. AHU-AH.01.03-0284935 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170356.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039156, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Multi Makmur Lemindo	2.499	249.900.000	99,96
Immanuel Kevin Mayola	1	100.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Modern Citra Sarana No. 07 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029714.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084010.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039160, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Perizinan

i. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 2704220031492 diterbitkan pada tanggal 27 April 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama MCS menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.259.869.9-402.000 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat atas nama PT Modern Citra Sarana.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 September 2022*
Total Aset		706.015.538
Total Liabilitas		502.913.274
Total Ekuitas		203.102.264

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, aset MCS terutama terdiri dari piutang usaha pihak ketiga dan persediaan yang masing-masing sebesar Rp316.920.792 dan Rp338.592.982; Liabilitas yang terutama terdiri dari utang usaha pihak berelasi sebesar Rp386.375.199; dan ekuitas yang terutama berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp250.000.000.

Laporan Laba Rugi

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 September 2022*
Pendapatan		584.829.265
Laba Bruto		72.228.362
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(46.897.736)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan		(46.897.736)

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pendapatan MCS terutama terdiri dari penjualan pipa sebesar Rp515.934.915; Laba Bruto yang terutama terdiri dari beban pokok penjualan sebesar Rp851.193.885; Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan yang terutama terdiri dari beban usaha sebesar Rp118.899.098.

3. PT Kedaung Indah Sarana ("KIS")

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Kedaung Indah Sarana ("KIS") pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kedaung Indah Sarana No. 08 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029719.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039161.

Perubahan Anggaran Dasar KIS terakhir adalah sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham KIS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kedaung Indah Sarana No. 33 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KIS No. AHU-AH.01.03-0284927 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170349.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039162.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KIS ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas KIS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran, meliputi Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh KIS adalah kegiatan jual beli pipa PVC dan produk bahan bangunan lainnya kepada konsumen akhir yang berada pada wilayah Banten, Tangerang Raya, dan DKI Jakarta.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kedaung Indah Sarana No. 33 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KIS No. AHU-AH.01.03-0284927 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170349.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039162, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Multi Makmur Lemindo	2.499	249.900.000	99,96
Susyanalief	1	100.000	0,04

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh	250	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kedaung Indah Sarana No. 08 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029719.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039161, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KIS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Perizinan

i. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2704220033257 diterbitkan pada tanggal 27 April 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama KIS menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.252.954.6-402.000 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat atas nama PT. Kedaung Indah Sarana.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

		(dalam Rupiah)
Keterangan	30 September 2022*	
Total Aset		1.131.172.160
Total Liabilitas		872.647.178
Total Ekuitas		258.524.982

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, aset KIS terutama terdiri dari piutang usaha pihak ketiga dan persediaan yang masing-masing sebesar Rp864.937.384 dan Rp232.060.714; Liabilitas yang terutama terdiri dari utang usaha pihak berelasi sebesar Rp726.372.525; dan ekuitas yang terutama berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp250.000.000.

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022*
Pendapatan	1.252.123.356
Laba Bruto	157.997.072
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	8.524.982
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	8.524.982

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pendapatan KIS terutama terdiri dari penjualan pipa sebesar Rp1.223.765.767; Laba Bruto yang terutama terdiri dari beban pokok penjualan sebesar Rp1.094.126.284; Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan yang terutama terdiri dari beban usaha sebesar Rp149.270.090.

B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berdiri pada tahun 2005 diawali dengan produksi dan perdagangan Lem Pipa. Seiring dengan perkembangan yang cukup pesat di tahun 2012 Perseroan berfokus pada kegiatan usaha produksi dan distribusi pembuatan pipa dengan bahan dasar PVC (*polymer vinyl chloride*) beserta dengan produk turunan dan produk bahan bangunan lainnya. Perseroan saat ini memiliki fasilitas produksi pipa PVC, *fitting* PVC, produk material bangunan dan lem PVC dengan kapasitas produksi terpasang sebesar kurang lebih 300 (tiga ratus) ton yang terletak di Kota Tangerang – Banten. Beberapa produk material bangunan (*material building*) yang di produksi oleh Perseroan antara lain Pipa PVC, Fitting PVC, Ember Cor dan Bening, Talang, Lem Pipa PVC & Lem Kayu, dan produk lainnya. Perseroan menangani beberapa kebutuhan bahan bangunan di beberapa sektor dan industri seperti untuk properti, manufaktur, agrikultur dan beberapa proyek-proyek besar seperti infrastuktur termasuk pemenuhan pipa PVC untuk keperluan jalan tol Pemerintah di daerah Jawa dan Sumatera.

VISI:

Membuat produk *building material* yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat serta tersebar merata diseluruh wilayah di Indonesia

MISI:

- Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
- Produk kami mudah dijangkau oleh para konsumen
- Memberi keuntungan yang maksimal bagi para *Stakeholder*
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang profesional
- Mengembangkan produk yang aman bagi lingkungan dan mudah diaplikasikan
- Melaksanakan manajemen yang terbuka

Nilai-nilai Perseroan

- Keterbukaan
- Integritas
- Kompak
- Komitmen
- Inovatif
- Daya Juang

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komponen modal kerja yang menimbulkan risiko khusus dari kegiatan usaha Perseroan.

2. PRODUK-PRODUK PERSEROAN

Pipa PVC



Lem PVC




Ember Cor



Fitting PVC



Produk utama Perseroan adalah pipa, dengan industri yang menjadi pemakai akhir adalah industri konstruksi. Perseroan adalah sebuah perusahaan yang berkecimpung di dalam industri manufaktur yang bersifat perfect competition dimana barrier to entry terletak pada level middle-low yang berarti pesaing baru dapat saja masuk ke industri ini. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku untuk yang digunakan dengan mudah didapatkan dikarenakan banyaknya pemasok bahan baku tersebut. Sehingga Perseroan memiliki daya tawar lebih dalam menentukan pemasok bahan baku yang digunakan baik dari sisi dan kualitas bahan baku yang akan dibeli. Walaupun demikian, harga bahan baku tersebut tetap mengalami volatilitas harga seperti ditunjukkan pada grafik dibawah ini:




*Data hingga Oktober 2022

Sumber: <https://www.statista.com/statistics/1171131/price-polyvinyl-chloride-forecast-globally/>

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2022.

Berikut merupakan rincian proses produksi yang dilaksanakan Perseroan untuk menghasilkan produk-produk diatas:

a. Proses Produksi Pipa PVC:




Proses produksi pipa PVC dimulai dari proses formulasi dan *mixing*, pada tahap ini berbagai bahan yaitu polivinil klorida yang menjadi bahan baku utama serta bahan campuran lainnya dicampur dengan proporsi dan formulasi yang telah ditentukan pada SOP Perseroan.

Proses selanjutnya adalah *extrution*. Pada proses ini, bahan yang telah dicampur pada proses formulasi dan *mixing* akan dilelehkan dan diaduk kembali kemudian dicetak membentuk pipa panjang pada proses *printing* lalu dipotong pada proses *cutting*.

Proses selanjutnya adalah proses *belling* yaitu proses pemanasan, pipa kembali menjadi lunak sehingga dapat dibentuk sesuai diameter yang diinginkan. Pada proses akhir ini juga dilakukan quality control yaitu memastikan tingkat kekerasan produk dengan cara pressure test, memastikan ukuran panjang dan diameter pipa sesuai dengan SOP Perseroan dan juga memastikan potongan pada ujung-ujung pipa sudah rapi dan sesuai standard.

b. Proses Produksi Fitting PVC




Sedangkan proses produksi fitting PVC dimulai dari formulasi campuran bahan baku dan dilakukan proses *mixing* dengan *recycle scrap*. Proses dilanjutkan dengan pemanasan di *hooper* panas untuk mengurangi kadar air, proses ini disebut proses *drying*. Setelah bahan baku berbentuk cairan kental, bahan tersebut dimasukkan (*injection*) ke dalam cetakan atau *mould*, kemudian ditunggu pada suhu ruangan sampai mengeras.

Proses produksi fitting PVC dilanjutkan dengan melepaskan produk dari mould kemudian dibersihkan dan dipisahkan dari *runner* dan *splash*. Pada proses ini, sekaligus dilakukan *finishing* dan *Quality Control* memastikan produk telah dalam keadaan rapi pada ujung-ujungnya. Proses terakhir yaitu penyusunan produk untuk kemudian dipacking ke dalam dus.

c. Proses Produksi Ember Cor

PROSES PRODUKSI INJECTION (EMBER COR)



FORMULASI 1

Menimbang Bahan Baku Utama dan Warna Mastebach serta Additif

MIXING 2

Mencampur dalam Proses Dingin semua Bahan Baku dan Additif

INJECTION 3

Proses Injection dengan Setting Pemanasan Yang Sesuai

FINISHING 4


Membersihkan Produk Jadi dari Runner dan Splash

PACKING 5

Menyusun Produk Jadi dalam Ikatan atau Dalam Packing Dus

Proses produksi ember cor dimulai dari formulasi dengan mencampurkan bahan baku utama dengan warna *masterbach* serta additif. Kemudian dilakukan proses *mixing* semua bahan tersebut dalam proses dingin. Proses dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu yang sesuai, kemudian campuran tersebut dimasukkan (*injection*) ke dalam cetakan, kemudian ditunggu pada suhu ruangan sampai mengeras. Setelah produk menjadi keras di dalam cetakan, produk dilepaskan kemudian dibersihkan dan dipisahkan dari runner dan splash. Pada proses ini, sekaligus dilakukan *finishing* dan *Quality Control* memastikan produk telah dalam keadaan rapi. Proses terakhir yaitu penyusunan produk untuk kemudian dipacking ke dalam dus atau dalam ikatan.

d. Proses Produksi Lem PVC




Proses produksi Lem PVC dimulai dari formulasi dengan menimbang dan mengukur setiap komponen bahan. Kemudian dilakukan proses *mixing* semua bahan tersebut di dalam mesin *mixer*. Setelah semua bahan tercampur merata di dalam mesin *mixer*, maka bahan tersebut telah berbentuk seperti Lem PVC pada umumnya. Produk yang sudah jadi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin *filling*, dimana produk tersebut akan dimasukkan ke dalam kemasan berupa tube atau kaleng sesuai dengan takarannya. Sebelumnya, kemasan *tube* atau kaleng ini telah di branding dan dilabeli sesuai merknya. Proses terakhir yaitu penutupan kemasan kaleng dan pelipatan kemasan tube dengan alat. Hal ini memiliki peran penting karena kerapatan kemasan akan memberikan ketahanan kualitas lem untuk waktu yang lama. Sebelum di packing, produk jadi tadi akan melalui *Quality Control* memastikan tidak ada produk yang keluar dan kemasan telah tertutup rapat. Proses terakhir adalah menyusun produk di dalam dus atau plastik sesuai dengan tipenya.

Berikut mesin-mesin pendukung untuk membantu proses produksi tersebut:



3. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Perseroan bergerak di bidang produksi produk-produk berbahan dasar PVC terutama pipa, lem PVC dan Fitting PVC yang telah didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Pulau Jawa dan Kalimantan melalui distributor dan juga ke beberapa pengguna akhir seperti toko bangunan dan beberapa proyek properti. Kedepannya dalam rangka pengembangan dan ekspansi dari Perseroan, Perseroan berencana untuk memperluas cakupan bisnisnya, tersebar di Indonesia yakni memperluas cakupannya ke wilayah Halmahera, Ternate, Kendari, Makassar, Solok, Manokwari, dan Papua. Perseroan akan mulai memperluas cakupan bisnisnya segera setelah lokasi produksi di daerah Cikande selesai dibangun pada perkiraan kuartal IV 2023. Berikut adalah rencana pengembangan dari cakupan distribusi sehingga dapat melayani ke seluruh wilayah di Indonesia.



Sistem penjualan dan distribusi Multi Makmur Lemindo bersifat multi-Channel karena sifat penjualan bahan bangunan bersifat product-centric dan penentu terjadinya transaksi adalah fungsi produk itu sendiri. Untuk distribusi, PT. Multi Makmur Lemindo adalah produsen yang memasarkan produk-produknya di pasar melalui Agen, Intermediaries, maupun penyalur dari daerah pulau atau luar Jawa. Sistem hirarki penjualan Multi Makmur dilandaskan pada kepercayaan dimana jika agen telah menjual barang MML dengan jumlah yang lumayan signifikan, MML tidak akan menjual barang yang sama kepada agen lain di kota yang sama.

Berikut data penjualan Perseroan menurut daerah pemasaran serta kelompok produk Utama untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022:

(dalam Rupiah)

	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Jumlah
Pipa	11.677.249.124	5.838.624.562	8.757.936.843	2.919.312.282	29.193.122.811
Non Pipa	1.325.769.113	530.307.645	-	795.461.468	2.651.538.226
Jumlah Penjualan	13.003.018.237	6.368.932.207	8.757.936.843	3.714.773.750	31.844.661.037

Hingga Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat pesanan yang menumpuk di masa sekarang maupun potensi penumpukan pesanan pada masa yang akan datang. Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan.

4. PERSAINGAN

Perseroan bergerak di bidang produksi produk-produk berbahan dasar PVC terutama pipa, lem PVC dan *Fitting* PVC. Sedangkan Perusahaan Anak Perseroan bergerak di bidang distribusi produk-produk sejenis. Berikut merupakan perusahaan pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak dalam satu industri yang sama:

No	Nama Pesaing	Bidang Usaha	Produk yang Ditawarkan	Merk Produk	Persaingan dengan	Wilayah Operasi
1	PT Impack Pratama Industri Tbk.	Produksi	Pipa PVC Atap PVC Talang Air PVC Flat Hollow PVC Plafond PVC	ALDERON	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat
2	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (SPINDO)	Produksi	Pipa baja dan metal lainnya	SPINDO	Perseroan	Jawa Timur, Karawang, Jawa Barat
3	PT Wahana Duta Jaya Rucika	Produksi	Pipa Fitting Lem Water Management System	RUCIKA	Perseroan	Jakarta Pusat, DKI Jakarta
4	PT Matahari Putra Makmur	Produksi	Pipa Fitting Palang Selang	TRILLIUN	Perseroan	Pasuruan, Jawa Timur
5	PT Vinilon Jaya Sakti	Produksi	Pipa HDPE uPVC	VINILON	Perseroan	Jakarta Pusat, DKI Jakarta
6	PT Adibrata Graha	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Jakarta Selatan, DKI Jakarta
7	PT Golden Piping Indonesia	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Tangerang, Banten
8	PT Pipa Laku Indonesia	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Tangerang, Banten
9	PT Gopipe Indonesia	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Tangerang, Banten
10	CV Raja Pipa Indonesia	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Tangerang, Banten

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF



Beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur *building material* serta perdagangan *building material* melalui Perusahaan Anak antara lain:

- **Reputasi yang Terjaga Selama Belasan Tahun**

Telah melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan manufaktur *building material* utamanya yang berbahan plastik sejak tahun 2005, Perseroan memiliki reputasi yang terjaga dengan baik akan produknya yang berkualitas namun dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Kualitas dan ketahanan produk pipa PVC yang diproduksi Perseroan telah diuji dan diverifikasi oleh institusi terkait. Dalam industri penyediaan *building material*, hal ini memiliki peran yang penting karena berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan. Reputasi Perseroan yang terjaga belasan tahun terbukti dengan kepercayaan para *stakeholder* Perseroan seperti contohnya para mitra yang mempercayakan produksinya dilakukan oleh Perseroan dengan sistem maklon. Selain itu, industri manufaktur *building material* berbahan PVC dipandang memiliki *economic moat* yang cukup kuat terlihat dari jumlah pesaing yang bergerak di bidang yang sama tidaklah banyak.

- **Biaya yang Efisien**

Perseroan memiliki manajemen biaya yang baik. Hal ini didapatkan Perseroan dari beberapa langkah antara lain menjaga kepercayaan para distributor dengan selalu membayar lunas setiap pesanan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga Perseroan memiliki *bargaining power* yang kuat sehingga mendapatkan bahan baku dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Perseroan juga memilih untuk membeli bahan baku langsung dari produsen di China untuk tujuan mendapatkan harga terbaik. Manajemen biaya juga dilakukan Perseroan pada proses produksi dan distribusi dengan tujuan agar supaya produk yang ditawarkan Perseroan memiliki keunggulan harga dari produk sejenis namun tetap dengan kualitas yang baik dan unggul.

- **Sumber Daya Manusia yang Ahli di Bidangnya Masing-masing**

Sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan saat ini merupakan orang-orang yang handal di bidangnya masing-masing, termasuk founder dan jajaran Direksi yang telah berpengalaman pada bisnis produksi pipa dan material lainnya berbahan dasar PVC dan mengetahui seluk beluk bisnis tersebut. Pengalaman yang cukup panjang di bidang yang digeluti merupakan suatu bekal dan modal yang tidak semua kompetitor memilikinya.

- **Memiliki Sistem dan Jaringan Pemasaran yang Memadai**


Perseroan memiliki jaringan pemasaran dan sales yang tersebar di berbagai pelosok, utamanya di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Jaringan pemasaran ini mendukung kinerja penjualan Perseroan karena tim sales dan marketing merupakan ujung tombak yang mendatangkan pendapatan bagi Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan membuat suatu sistem penggajian dan pembagian komisi yang menarik sehingga para pelaku marketing perseroan baik dari tim sales sampai ke agen-agen menjadi lebih termotivasi untuk mencapai targetnya.

Perseroan adalah sebuah perusahaan yang berkecimpung di dalam industri manufaktur yang bersifat perfect competition dimana barriers to entry terletak pada level middle-low yang berarti pesaing baru dapat saja masuk ke industri ini. Meskipun demikian, dalam industri PVC dibutuhkan pengalaman dan resiliensi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dan kelangsungan usaha (going concern), dimana Perseroan saat ini telah melewati tahapan-tahapan tersebut.

PROSPEK USAHA

Kondisi Makroekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Ancaman resesi ekonomi global semakin menguat seiring tingginya laju inflasi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS). Adapun menurut hasil survei ekonom Bloomberg, negara di kawasan Asia Pasifik yang paling berisiko mengalami resesi adalah Sri Lanka, dengan peluang 85%. Diikuti Selandia Baru dengan peluang resesi 33%. Sedangkan Indonesia dinilai memiliki peluang resesi yang kecil, yakni hanya 3%.



Sumber: Katadata.co.id

Jika dilihat dari kondisi fundamental ekonominya, posisi Indonesia saat ini masih cukup kuat. Ini tercermin dari laju inflasi yang masih cukup terjaga di 4,35% (year on year/yoy) hingga Juni 2022, jauh lebih rendah dibanding banyak negara lain yang inflasinya melambung hingga di atas 50%. Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) BI7DRR juga masih bertahan di level 3,5% untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.


Meski nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi hingga menembus level psikologis Rp15.000 per dolar AS, namun pelemahannya masih terbatas dan tidak separah mata uang negara lainnya. Ekonomi domestik juga tercatat masih positif dan tumbuh 5,72% (yoy) pada kuartal III 2022. Sementara itu, cadangan devisa BI masih sebesar US\$136,4 miliar hingga akhir semester I 2022. Dengan angka tersebut, masih cukup untuk melakukan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah untuk 6,4 bulan ke depan.



Adapun perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.703,1 triliun. Ini yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ancaman resesi ekonomi global.

Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7,02 kuadriliun hingga Mei 2022. Meskipun secara nominal sangat besar, namun secara rasio terhadap PDB masih cukup terjaga, yakni mencapai 38%. Angka tersebut jauh di bawah rasio utang negara-negara lainnya yang mencapai 100%. Neraca perdagangan Indonesia dengan seluruh negara mitranya sepanjang Januari-Mei 2022 juga mencatat surplus US\$24,89 miliar. Surplus ini terutama didukung posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar minyak kelapa sawit serta komoditas batu bara. Begitu pula realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 5 bulan pertama 2022 mencatatkan surplus Rp132 triliun atau 0,74% terhadap PDB.

Secara historis, sektor konstruksi Indonesia tumbuh erat dengan pertumbuhan PDB nasional Indonesia. Berikut merupakan tabel pertumbuhan sektor konstruksi dan pertumbuhan PDB Nasional:



Sumber: Data BPS

Pertumbuhan pemulihan PDB Indonesia sejak tahun 2021 dipercaya akan terus berlanjut dan total PDB-nya diperkirakan akan menjadi 5 besar terbesar di dunia dalam satu dekade kedepan. Hal ini, bersama dengan proyek infrastruktur ambisius pemerintah dan kebutuhan besar negara akan jasa konstruksi akan sangat menguntungkan Perseroan, sebuah perusahaan dengan sejarah terkemuka dalam membangun jalan tol dan *town house*.

Pertumbuhan Sektor Konstruksi di Indonesia

Sebelum pandemi COVID-19, Sektor konstruksi di Indonesia diperkirakan tumbuh pesat didorong oleh rencana pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur. Namun, dampak penularan *COVID-19* sangat menekan banyak industri, termasuk industri konstruksi global. Sehingga pemerintah menggunakan dana APBN sebagai “*shock absorber*” untuk menjaga perekonomian dan daya beli masyarakat. Untuk mengatasi kekurangan alokasi data untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melalui Bappenas telah menerapkan pembiayaan kreatif, salah satu yang membuahkan hasil terbesar adalah KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Sepanjang tahun 2021 pemerintah telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp302,18 triliun melalui skema KPBU sedangkan pada tahun 2022 pemerintah telah menyiapkan 30 proyek KPBU dengan nilai sebesar 332,59 triliun

Pemerintah memproyeksikan pemulihan industri konstruksi, Kenaikan ini didongkrak oleh anggaran jumbo untuk proyek infrastruktur, hal ini tergambarkan dalam kenaikan anggaran proyek infrastruktur hingga senilai Rp402 triliun pada 2023. Nilai tersebut naik 9,89% ketimbang alokasi dana infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang senilai Rp365,8 triliun. Sejalan dengan itu pemerintah juga meningkatkan nilai proyek melalui pembiayaan kreatif (KPBU). Pada tahun 2022 pemerintah telah menyiapkan 30 proyek KPBU dengan nilai sebesar 332,59 triliun. Proyek proyek KPBU di 2022 mencakup jalan toll, jembatan, serta perumahan yang merupakan bidang dimana perseroan bergerak.



Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Adapun salah satu pendorong kenaikan anggaran proyek infrastruktur tahun 2023 adalah pengembangan IKN diharapkan segera terwujud dengan berbagai percepatan pembangunan dasar infrastruktur, terutama fasilitas pengelolaan air dan pembangunan jalan untuk menghubungkan IKN baru dengan daerah sekitarnya. Melalui UU No.3/2022 tentang Ibukota Negara (UU IKN) sebagai landasan hukum bagi Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, pemerintah masih berusaha mendapatkan investor di Mega proyek IKN, setelah sebelumnya SoftBank dikabarkan mundur dari megaprojek IKN konsorsium. Pemerintah berharap pihak swasta dan BUMN berkontribusi sekitar 80 persen dari nilai proyek US\$33 miliar atau sekitar Rp466 triliun. Hingga saat ini pemerintah masih optimis mendapatkan investor baru dari Arab Saudi, Abu Dhabi dan dana kemitraan China, yang disebut-sebut tertarik menjadi investor IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan dibutuhkan anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan pertama fase IKN pada 2022 hingga 2024. Sementara itu, INA telah berkomitmen untuk berinvestasi di tiga ruas tol Trans-Sumatera (347 km) milik oleh Hutama Karya, serta dua seksi jalan tol Trans-Jawa milik WSKT, Kanci-Pejagan (35 km) dan Pejagan-Pemalang (58 km).


Manajemen Persewaan memandang, dengan data-data prospek usaha bidang konstruksi yang telah dipaparkan diatas bahwa kebutuhan akan bahan material konstruksi akan terus mengalami kenaikan seiring dengan adanya program-program pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah di tahun-tahun mendatang. Peningkatan kebutuhan material konstruksi ini selain dari program Pemerintah, juga berasal dari konsumsi rumah tangga, dapat dilihat bahwa kenaikan penjualan properti hunian primer yang terus mengalami pertumbuhan, dimana kebutuhan material berbahan dasar PVC tidak hanya pada fase pembangunan oleh developer, namun kebanyakan perumahan membutuhkan renovasi setelah diterima konsumen dan membutuhkan material seperti pipa, talang dan juga plafond PVC.

Perkembangan Dunia Arsitektur

Berkembangnya dunia arsitektur dari tahun ke tahun, semakin memberikan banyak variasi terhadap pilihan konsep, tema dan material yang dipakai dalam proses pembangunan properti. Salah satunya adalah inovasi bahan untuk plafond bangunan. Apabila sebelumnya pilihan bahan untuk plafond penutup rangka atap bangunan hanya terbatas pada pilihan plafond triplek, gypsum dan GRC yang masih memiliki beberapa kekurangan yaitu memiliki berat yang cukup membebani rangka, tidak tahan air dan rayap serta mudah terbakar, saat ini inovasi bahan untuk plafond penutup rangka atap yang banyak digunakan adalah plafond berbahan PVC. Berikut beberapa kelebihan plafond berbahan dasar PVC dibandingkan dengan plafond berbahan dasar triplek, gypsum dan GRC:

- Anti bocor dan memiliki daya tahan yang tinggi. Plafond PVC memiliki daya tahan yang tinggi karena mudah dibersihkan dan juga tidak mudah rusak apabila terjadi kebocoran atap;
- Anti rayap. Dibandingkan dengan plafond berbahan dasar triplek, plafond PVC tidak mudah terjadi kerusakan yang dikarenakan rayap dan lumut;
- Lebih lentur dan ringan. Dengan bahan dasar PVC, plafond ini tidak banyak memberikan beban pada kerangka plafond dan juga memiliki kelenturan sehingga tidak mudah rusak dalam proses pemasangan dan pemeliharaannya;

- Proses pemasangan yang lebih mudah. Selain karena sifatnya yang ringan, plafond PVC biasanya telah memiliki corak dan bentuk yang sudah disesuaikan dengan tema bangunan, sehingga lebih mudah dalam proses pemasangannya;
- Tidak mudah pecah; dan
- Memiliki nilai estetika yang tinggi. Plafond PVC memiliki banyak sekali varian dari mulai ketebalan, corak, warna dan bentuknya yang dapat dipilih sesuai dengan tema ruangan. Bahan PVC juga memiliki sifat yang mengkilap sehingga terkesan bersih dan modern.



Dengan segala kelebihan diatas, manajemen Perseroan memandang bahwa di masa depan akan banyak masyarakat menggunakan plafond dengan bahan dasar PVC. Dengan melihat data perkembangan properti di Indonesia, kebutuhan terhadap plafond PVC akan terus meningkat baik dari segi kuantitasnya dan juga kebutuhan variasi plafond PVC yang dapat diinovasikan dengan bentuk yang beragam. Dengan masih terbatasnya perusahaan yang memproduksi plafond PVC, prospek usaha penyediaan produk ini masih terbuka lebar dan memiliki pangsa pasar yang luas.

6. STRATEGI USAHA


Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi bahan material berbahan dasar PVC, berikut strategi yang dijalankan oleh Perseroan dalam menjalankan operasionalnya:



1. Melakukan pemindahan pabrik ke area yang lebih strategis untuk mencapai efisiensi yang lebih

Saat ini Perseroan berencana untuk memindahkan pabrik utama untuk melakukan produksi produknya ke tempat baru yaitu di lokasi Cikande, Serang, Provinsi Banten. Rencana Pengembangan pabrik ini berlokasi di area seluas 10.952 m². Lokasi Cikande, Serang, Banten merupakan suatu pusat industri di Provinsi Banten yang memiliki berbagai kelebihan mulai dari lokasinya yang strategis dan akses yang bagus serta dekat dengan jalan tol. Di pabrik yang baru

ini, Perseroan berencana membangun fasilitas produksi pipa PVC, fitting PVC, Lem PVC dan barang lain berbahan dasar PVC beserta fasilitas penunjangnya. Berikut visualisasi rencana pembangunan pabrik yang berlokasi di Cikande, Serang, Provinsi Banten.



2. Meningkatkan branding produk-produk yang dimiliki Perseroan

Branding merupakan suatu proses mengenali, membangun dan mengelola persepsi publik terhadap merk yang dimiliki Perseroan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Persepsi masyarakat tersebut, apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi suatu pendukung yang sangat penting bagi proses marketing Perseroan, namun begitu apabila salah dalam mengelolanya akan menjadi suatu blunder dan sangat sulit untuk dikembalikan seperti sebelumnya. Strategi *branding* merupakan strategi yang sangat vital bagi semua perusahaan yang memproduksi suatu produk ataupun jasa. Dengan strategi branding yang tepat, Perseroan berharap untuk dapat meningkatkan *brand value* dari produk-produk yang dihasilkan Perseroan yang akan mendukung proses marketing Perseroan dan menghasilkan penjualan yang meningkat dari masa ke masa.

3. Menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen

Selain dari strategi branding, persepsi masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan Perseroan sangat ditentukan dari kualitas produk yang baik dan dapat memberikan kepuasan pada pelanggan. Produk yang memiliki spesifikasi yang terstandarisasi, ketahanan yang tinggi, harga yang ekonomis serta kemudahan dalam pemasangannya adalah faktor-faktor yang menentukan baik buruknya kualitas suatu produk berbahan dasar PVC. Strategi Perseroan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen adalah dengan selalu menjaga konsistensi produk sesuai standar yang ada.

4. Memperluas Jaringan Pemasaran

Dalam bisnis distribusi material dan bahan bangunan, jaringan pemasaran merupakan suatu faktor penting yang menentukan profitabilitas perusahaan. Keberadaan sales dan agen dengan jumlah yang banyak, tersebar di setiap daerah dan kemampuan menjual yang tinggi dan penetrasi yang agresif ke setiap toko-toko bahan bangunan merupakan ujung tombak dari bisnis ini. Dalam pengembangan bisnisnya, Perseroan memiliki strategi untuk terus menambah jaringan pemasaran baik melalui agen, sales dan marketing dengan kemampuan penetrasi yang tinggi untuk selalu memasarkan produk yang dihasilkan Perseroan ke toko-toko bangunan di daerah dan juga kepada kontraktor-kontraktor yang menjadi calon pembeli strategis guna meningkatkan penjualan Perseroan di masa yang akan datang. Pengembangan jaringan pemasaran ini utamanya Perseroan fokuskan pada area Kalimantan, dimana potensi kebutuhan material bahan bangunan yang sangat besar berkenaan dengan adanya mega proyek pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

5. Melakukan *Research and Development* berkelanjutan

Perseroan menganggarkan biaya *research and development* secara periodik dan berkelanjutan, hal ini dilakukan karena manajemen Perseroan memahami bahwa industri konstruksi terus berkembang dengan pesat, dapat dilihat dalam beberapa dekade terakhir terdapat kemajuan terus menerus baik dari teknik pembangunan dan juga inovasi bahan bangunan yang terus mengalami perkembangan dengan pesat. *Research and Development* berkelanjutan merupakan upaya perseroan untuk selalu terupdate dan dapat menyediakan produk yang terstandarisasi dan dapat memenuhi kebutuhan pasar terkini.

6. Meningkatkan efisiensi harga dengan cara mencari bahan baku dengan harga yang bersaing

Produk yang dihasilkan Perseroan memiliki satu kelebihan yaitu memiliki harga yang bersaing dan diproduksi dengan biaya yang efisien. Dengan rencana perkembangan kedepan diantaranya memindahkan fasilitas produksi ke pabrik baru yang memiliki kapasitas produksi lebih besar dan juga dengan meningkatkan produksi untuk mencapai skala ekonomi yang paling efisien, diharapkan kedepan Perseroan dapat menjaga dan meningkatkan efisiensi harga sehingga dapat menghadirkan produk yang ekonomis dan dapat diterima oleh konsumen sehingga akan meningkatkan penjualan.

7. Mengembangkan jangkauan produk berbahan dasar PVC

Strategi lain yang akan dijalankan Perseroan salah satunya adalah terus mengembangkan jangkauan produk berbahan dasar PVC, yang awalnya hanya menjual lem PVC kini merambah ke produk pipa PVC, fitting PVC sampai produk ember cor berbahan dasar PVC. Kedepannya, manajemen Perseroan melihat bahwa dengan berbagai keunggulan bahan PVC yaitu elastisitas, harga yang murah dan juga daya tahan produk yang tinggi, masih banyak produk bahan bangunan yang dapat diproduksi dengan bahan dasar PVC. Salah satu produk dimaksud yang kini sedang menjadi trend dan banyak digunakan adalah plafond PVC. Plafond PVC memiliki berbagai kelebihan, diantaranya adalah daya tahan yang tinggi, dapat digunakan baik di dalam maupun luar ruangan, serta sifat PVC yang mengkilat dan bersih dapat diinovasikan dengan berbagai corak seperti corak kayu maupun corak lain yang memiliki penampilan yang modern dan memiliki estetika yang tinggi, Namun tetap simple dan fungsional.

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, antara lain:

- mempekerjakan sekitar 50 persen karyawan produksi dari warga yang tinggal dekat dengan Kawasan perseroan, sehingga perseroan menjaga kesejahteraan masyarakat.
- melakukan daur ulang bagi produk-produk reject atau produk yang dapat didaur ulang sehingga menghasilkan produk yang baru dan sekaligus mengurangi carbon waste/footprint.
- melakukan fair labor practice dengan mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- mendukung inklusifitas dalam menjalankan proses *hiring* tanpa melihat background SARA.

Daur ulang produk:



8. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Kebijakan riset dan pengembangan (R&D) MML mengacu pada rencana dan strategi yang ada untuk berinvestasi dan mengejar ide-ide, teknologi, dan produk-produk inovatif. Kebijakan R&D menjelaskan pendekatan perseroan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan, peluang, dan tren baru, dan menjelaskan sumber daya, jangka waktu, dan anggaran yang didedikasikan untuk inisiatif R&D. Kebijakan R&D yang kuat membantu perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, membawa produk-produk baru ke pasar, dan tetap maju dalam tren industri. Tujuan dari kebijakan R&D adalah untuk memastikan upaya R&D perusahaan selaras dengan strategi dan tujuan bisnis secara keseluruhan, dan untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan jangka panjang.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak terdapat biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait kebijakan riset dan pengembangan

9. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan, maupun sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan sejak tahun Buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan Prospek Keuangan Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang didasarkan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2023 dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal				
Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 80.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 50.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 200 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	50.000.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Saldo laba	1.843.099.432	357.521.451	(1.458.942.737)	(2.817.108.154)
Penghasilan komprehensif lain	(48.414.672)	(260.032.521)	(28.624.903)	(298.684.550)
Jumlah	51.794.684.760	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)
Kepentingan nonpengendali	284.747	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)

Proforma Ekuitas

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 September 2022	50.000.000.000		1.843.099.432	(48.414.672)	284.747	51.794.969.507
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2022, jika diasumsikan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 925.000.000 saham dengan harga penawaran Rp105,- per saham	18.500.000.000	78.625.000.000	-	-	-	97.125.000.000
Perkiraan Biaya Emisi		(2.930.875.000)				(2.930.875.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	68.500.000.000	75.694.125.000	1.843.099.432	(48.414.672)	284.747	145.989.094.507

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPST berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2024, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan secara konsisten untuk melakukan pembayaran dividen sejak mulai tahun saldo laba Perseroan positif. Besarnya dividen diberikan mengikuti persetujuan oleh para pemegang saham, para komisaris dan direksi dari total laba bersih tahun berjalan konsolidasian Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Perseroan belum pernah membagikan dividen dikarenakan seluruh laba Perseroan yang diperoleh pada masing-masing tahun buku digunakan untuk pengembangan Perseroan, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, saldo laba Perseroan menunjukkan nilai negatif dikarenakan efek dari pandemi Covid-19.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) angka 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UUCK. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

A. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2021 pada tanggal 28 April 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase (%)
		Jumlah Saham	Rp	
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	925.000.000	97.125.000.000	100,00
Total				100,00

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Metode penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 21 Maret 2023 dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, maka Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar. Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik:

KAP Morhan dan Rekan

Generali Tower Lantai 8
Gran Rubina Business Park
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940

Nama : David Kurniawan, CPA
No. STTD : STTD.KAP-02/PM.22/2017
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 008/SK/VI/MML/2022 tanggal 15 Juni 2022.
Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan public merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum:

Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) Law Firm
World Trade Centre 5, 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setia Budi
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Nama Partner : Maylanie N. Priscilla
No. STTD : STTD.KH-165/PM.2/2018
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di Bidang Pasar Modal
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 001/SPN/VI/MML/2022 tanggal 30 Juni 2022.
Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan

dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

3. Notaris:

Rini Yulianti, S.H.

Komplek Bina Marga II
Jl. Swakarsa V No. 57B
Pondok Kelapa, Duren Sawit
Jakarta 13450

No. STTD : STTD.No-40/PM.22/2018
No. Keanggotaan Asosiasi : No. 0046519650703
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan Dari Perseroan : 010/SK/V/MML/2022 tanggal 18 Mei 2022
Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

4. Biro Administrasi Efek :

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, RT.7/RW.2,
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta 12950
Telp: 021-2598 4818

No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
No. Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No. ABI/IX/2014-011
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 008/SK/III/MML/2022 tanggal 10 Maret 2022
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Industri Pengolahan; dan
 - b. Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210);

Mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, *skirting boards* dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, *shower*, *wastafel*, *lavatory pan*, bak penyiram (*flushing*) dan lain-lain.

b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638);

Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan Usaha Penunjang

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

B. Modal (Pasal 4)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
 - b. sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Penyetoran atas saham dengan memasukkan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan

harus dilakukan dengan memperhatikan perundang undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
 - i. ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

- iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan

- memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Direksi (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundangundangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
5.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13.
 - a. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.
 - a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili

- Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir c, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

D. Dewan Komisaris (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

9.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut.
9. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sah nya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
12.
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal pemesanan pada masa Penawaran Umum yang akan berlangsung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 5 April 2023.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ssi@corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal yaitu tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu:

Hari Ke-	Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
1	3 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
2	4 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
3	5 April 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

9. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp97.125.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I. Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini paling sedikit sebesar Rp20.000.001.000 (dua puluh miliar seribu Rupiah) atau sebesar 190.476.200 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus) saham atau setara dengan 20,59% (dua puluh koma lima sembilan persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau

- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

B. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 79,41% (tujuh puluh sembilan koma empat satu persen) atau sebanyak 734.523.800 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus) saham dari jumlah saham yang ditawarkan.
- 2) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 3) Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 4) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huruhara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 3 April 2023 sampai dengan 5 April 2023 yang dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Equity Tower Lantai 50, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 5253
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (+621 8086 9900)
Faksimili: (+621 5140 2372)
Email: ssi.corfin@gmail.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: (+621 2598 4818)
Email: info@bimaregistra.co.id